

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM
PUTUSAN MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TENTANG *JUDICIAL REVIEW*
UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA**

SKRIPSI

Oleh

Vina Septi Megita

NIM. C94219110



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Septi Megita
NIM : C94219110
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqh siyāsah* Terhadap *Dissenting Opinion* Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2022

Saya yang menyatakan,



Vina Septi Megita
NIM. C94219110

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vina Septi Megita
NIM. : C94219110
Judul : Analisis *Fiqh siyāsah* Terhadap *Dissenting Opinion*
Dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang
Judicial Review Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 November 2022
Pembimbing,



Syarif M. H.
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh :


Nama : Vina Septi Megita

NIM : C94219110


telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 3 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Suvikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001


Penguji II


Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji III


Elly Uzbfatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 9 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Musafa'ah M.Ag
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VINA SEPTI MEGITA
NIM : C94219110
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : vinasepti03sept2001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN

MK NO.91/PUU-XVIII/2020 TENTANG *JUDICIAL REVIEW* UNDANG- UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis



(VINA SEPTI MEGITA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dissenting Opinion dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945 dengan komposisi 4 (Empat) dari 9 hakim konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU cipta kerja ialah konstutusional guna menjawab kebutuhan hukum saat ini untuk mengakomodir *over regulated* peraturan perundang- undangan. Adanya *dissenting opinion* tersebut mengakibatkan amar putusan cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat artinya undang- undang cipta kerja bertentangan dengan konstitusi selama belum dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun. Skripsi ini menjawab rumusan permasalahan yang ditemukan, diantaranya: bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam putusan MK; dan tinjauan *dissenting opinion* dari perspektif *fiqh siyāsah*.

Bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun berdasarkan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*). Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif deduktif yang disusun secara terstruktur dan sistematis hingga ditemukan bahan hukum yang konkrit yang mampu menjelaskan mengenai *Dissenting Opinion* dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *fiqh siyāsah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, komposisi empat berbanding lima (4:5) dalam suatu PMK terkait pengujian formil Undang- undang Cipta kerja menunjukkan ruang rasionalitas hakim menjadi sangat terbuka. Adanya *dissenting opinion* oleh 4 (empat) hakim disini memiliki pengaruh besar menilik pertimbangan hukum hakim *dissenting opinion* tersebut menyatakan bahwa metode *omnibus law* perlu diterapkan karena merupakan bentuk kebaruan hukum. Kedua, dalam konsep Islam perbedaan pendapat dalam kata lain *ikhtilāf* wajar terjadi yang menjadi indikator mengapa suatu perkara tidak disepakati hukumnya dikarenakan munculnya pandangan berbeda ulama mulai dari penggunaan metodologi atau metode dalam mengambil kesimpulan hukum dari sumber yang disepakati setelahnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, dalam hal pembuatan undang- undang dengan menggunakan metode *omnibus law* haruslah tetap berpedoman pada Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *Kedua*, memperhatikan pemenuhan asas- asas yang termaktub didalamnya terutama asas *public participation*, Pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* haruslah dimaknai sebagai trobosan hukum untuk mengatasi permasalahan obesitas regulasi yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan hak fundamental warga negara sebagai hak yang dilindungi dalam konstitusi.

Kata Kunci : *Fiqh Siyāsah*, *Dissenting Opinion*, Putusan Mahkamah Konstitusi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II <i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN MK PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	14
A. <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	14
1. Tinjauan Yuridis <i>Dissenting Opinion</i>	14
2. Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ..	17
B. Mahkamah Konstitusi dalam <i>Fiqh Siyāсах Dusturiyah</i>	20
1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	20
2. Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dusturiyah</i>	23

BAB III	PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYATAKAN	
	<i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020	
	TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA	27
A.	Pertimbangan Hakim <i>Dissenting Opinion</i>	27
B.	Implikasi <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Mahkamah Konstitusi	50
BAB IV	PENERAPAN <i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN	
	MK TENTANG JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF	
	<i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i>	55
A.	Konsepsi <i>Judicial Review</i> Perspektif <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	55
B.	Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	60
BAB V	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen ketiga Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai (*the protector of the constitution*) disamping Mahkamah Agung.¹ Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa urgensi dibentuknya Mahkamah Konstitusi dikarenakan, dibutuhkannya lembaga yang mampu menyelesaikan perselisihan antar organ negara, sebagai mekanisme kontrol terhadap instrumen hukum yang disahkan berdasar *rule of majority* di parlemen, dan sebagai *judicative control* yang mampu menjaga konstitusionalitas instrumen hukum dan menjadi bagian dalam menentukan proses *impeachment* presiden dan atau wakil presiden.²

Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut telah diejawantahkan dalam konstitusi yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 yang menyatakan bahwa

*“MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation) yakni melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”*³

Kemudian, terkait kewajiban Mahkamah Konstitusi telah diakomodir dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, bahwa “*Mahkamah Konstitusi berkewajiban memberikan keputusan atas pendapat DPR untuk*

¹ Soimin, and Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2013), 18

² Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu, Hukum Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2020)

³ Pasal 24 C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia

*melakukan impeachment terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.”*⁴

Mengingat MK memiliki kewenangan untuk melakukan *judicial review*, maka tidak jarang Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian baik uji materiil maupun uji formil terhadap undang-undang produk hasil legislatif. Kewenangan yang dimiliki MK dalam melakukan *judicial review* terhadap konstitusionalitas undang-undang paling banyak mendapat sorotan di dunia hukum karena banyak bersentuhan dengan kewenangan legislator dalam menciptakan Undang-undang yang acapkali dinilai sarat akan kepentingan politik. Salah satu diantara ribuan Putusan MK lainnya ialah Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* UU No 11 Tahun 2020 tentang ciptakerja yang sempat menuai perdebatan di ruang publik.⁵

Putusan yang disahkan pada tanggal 25 November 2021 tersebut dinilai inkonstitusional dikarenakan melanggar format Perbentukan Peraturan Perundang-Undangan yang termaktub dalam UU No.12 Tahun 2011 Jo UU No 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Putusan MK tersebut hakim memutuskan dengan amar putusan yang menetapkan bahwa undang-undang cipta kerja diputus inkonstitusional bersyarat (*conditionally Unconstitutional*). Maksud dari makna inkonstitusional bersyarat disini ialah Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dengan syarat harus dilakukan perbaikan selama 2(dua) tahun untuk bisa dinyatakan berlaku atau mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁶

⁴ Ahmad, Wantu, and Nggilu, Hukum Konstitusi, 56

⁵ Dixon Sanjaya, and Rasji, “ Pengujian Formil UU Cipta Kerja dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020”, Jurnal Hukum Adigama 4, no.2 (2021),3262

⁶ Denny Indrayana, Integrity Law Firm, Polemik dibalik Putusan MK terkait UU Cipta Kerja, 6 Desember 2021, diakses tanggal 7 oktober 2022 <https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/FINAL-Polemik-Dibalik-Putusan-MK-Terkait-UU-Cipta-Kerja-PMKRI.pdf>

Implikasi dari dikeluarkannya putusan tersebut diantaranya :⁷ *Pertama*, UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, apabila syarat perbaikannya dipenuhi maka menjadi konstitusional dan berlaku. Sebaliknya, apabila syaratnya tidak dipenuhi dalam maksimal 2 (Dua) tahun, menjadi inkonstitusional secara permanen. *Kedua*, Ada beberapa kemungkinan berlakunya UU Cipta kerja yaitu, dapat berlaku sepanjang syarat perbaikan dilakukan sebelum tenggat waktu dua tahun, dan menjadi tidak berlaku permanen apabila syarat perbaikan tidak dipenuhi. *Ketiga*, UU Cipta kerja tetap dinyatakan berlaku, namun untuk kebijakan yang bersifat penting dan berdampak menyeluruh harus ditangguhkan. *Keempat*, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang cipta kerja ruang lingkup UU Cipta kerja seluruhnya ialah kebijakan bersifat strategis, artinya semua kebijakan terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan. *Kelima*, Peraturan Pelaksanaan yang keluar setelah putusan ini diucapkan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sama halnya dengan UU Cipta Kerja yang mana tetap konstitusional dalam rentang waktu maksimal 2 tahun selama dilakukan revisi, namun juga harus ditangguhkan untuk kegiatan atau regulasi yang strategis dan berdampak luas, sehingga dilarang ada peraturan pelaksanaan yang baru. *Keenam*, Menurut Mahkamah Konstitusi, setelah adanya Putusan No.91/PUU-XVIII/2020 UU Cipta Kerja tidak dapat diuji secara materiil (uji substansi), karena telah kehilangan objek. *Ketujuh*, Cabang kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif harus mengakomodir ketentuan baku terkait pembuatan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan metode *omnibuslaw*, itu artinya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemberian putusan ialah salah satu bentuk kemandirian dan kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas konstitusional sebagai lembaga yudikatif yang diamanatkan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka*

⁷ Denny Indrayana, Integrity Law Firm, Putusan MK atas UU Cipta Kerja : Konsekuensi dan Antisipasinya, 29 November 2021, diakses tanggal 7 oktober 2022 [https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya .pdf](https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya.pdf)

*untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*⁸ Praktik sistem penyelenggara peradilan di Indonesia pada setiap lingkungan peradilan dan tingkatannya terdiri dari para anggota yang berjumlah ganjil. Dalam putusan harus dimuat pula interpretasi hakim yang berbeda terhadap putusan yang bersangkutan.⁹ Hal ini termaktub dalam pasal 45 ayat 10 UU MK “*Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, pendapat anggota majelis yang berbeda dimuat dalam putusan.*”¹⁰ Hal ini dalam praktik pengadilan biasanya dikenal dengan istilah *dissenting opinion*. Yang dimaksud pendapat berbeda adalah “pendapat hakim yang tidak mengikuti pendapat mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi putusan.”¹¹ Menurut Bagir Manan *dissenting opinion* adalah tradisi yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.¹²

Merujuk pada hasil putusan yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat diatas dari (9) sembilan hakim konstitusi terdapat 4 yang *dissenting opinion*. Hakim konstitusi tersebut diantaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh. Dari Keempat Hakim tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa metode *omnibus law* bukanlah hal yang baru diterapkan dalam pembentukan undangundang di Indonesia , hanya saja penamaan *omnibus law* baru diketahui saat UU Ciptakerja dibentuk.¹³ Kemudian, dalam konteks pembentukan undang- undang cipta kerja sejatinya telah mengikuti format pembentukan berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2011 *jo* UU No 15 Tahun 2019. Dalam praktik, di Indonesia telah menerapkan proses pembentukan undang-undang dengan metode *omnibuslaw*, yaitu terhadap :¹⁴

⁸ Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Negara Hukum 11, No.2, 194.

¹⁰ Jimly Assiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang- undang , 285

¹¹ Ibid, 286.

¹² Ni Luh Kadek Rai Surya Dewi, “Nilai-Nilai Positif Dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia”, 2.

¹³ Jimly Assiddiqie, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press), 69.

¹⁴ Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.

“Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 192 yang mencabut 15 peraturan perundang- undangan dan menyatakan tidak berlaku, Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 43 yang mencabut 17 undang- undang dan menyatakan tidak berlaku, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 571 yang mencabut 3 undang- undang dan menyatakan tidak berlaku.”

Menilik dalam konsepsi *fiqh siyāsah*, kebijakan pemerintah haruslah sejalan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, dimana kebijakan tersebut dibuat didasarkan untuk kemanfaatan seluruh rakyat.¹⁵ Dalam penelitian ini dalam mengkaji objek kajian Tata Negara Islam menggunakan *siyāsah dusturiyah*, karena sangat relevan didalamnya menyoal terkait lembaga kekuasaan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif juga membahas terkait peraturan perundang- undangan. Dalam *siyāsah dusturiyah*, lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman dikenal dengan istilah *al sulthah al-Qadā'iyah* yang mana difungsikan sebagai lembaga yang independen guna menegakkan keadilan masyarakat. Bentuk penegakan keadilan tersebut dapat diformulasikan dengan mekanisme *judicial review* seperti yang dipraktikan di Indonesia, Yang mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* berfungsi untuk menegakkan peraturan perundang- undangan haruslah mampu menjaga konstitusionalitas setiap undang- undang rancangan legislatif agar selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Adanya *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk *check and balances* terhadap suatu objek uji hal ini merupakan bentuk keterbukaan atas proses peradilan dan independensi hakim dalam menafsirkan suatu putusan. Pada masa Rasulullah praktik perbedaan pemahaman di kalangan sahabat yang paling sering terjadi ialah ketika menafsiran ajaran agama. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor yang natural dan masuk akal, karena manusia diciptakan dengan kapasitas akal dan nilai pemahaman dan keilmuan yang berbeda. Namun, terjadinya perbedaan pemikiran ini sejatinya bertujuan untuk kebaikan

¹⁵ Anggun Rafiq Aushaf, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah Mursalah, (Salatiga, 17 Juni 2022), 14, diakses tanggal 9 September 2022, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14263/>

yakni mencari ketepatan dan tidak menimbulkan terkikisnya aqidah atau justru mengakibatkan keraguan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika menyampaikan ajaran agama.¹⁶ Perbedaan diantara para sahabat tidak berlangsung lama, dikarenakan ketika terjadi perbedaan pandangan mereka segera melakukan klarifikasi dengan Rasulullah SAW, yang hasilnya bisa jadi membenarkan satu dari beberapa pendapat ataupun atau membenarkan seluruhnya.

Berdasarkan paparan diatas, menarik bagi penulis untuk meneliti isu hukum tersebut sebagai bahan penelitian. Selain itu, persoalan ini merupakan persoalan baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan No: 91 PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* Undang- Undang Cipta Kerja” ini, penulis akan menganalisis menggunakan teori baik secara yuridis maupun *fiqh siyāsah dusturiyah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, ditemukan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Terdapat putusan MK yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau bertentangan dengan UUD 1945 dengan syarat harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun agar memiliki keberlakuan mengikat.
- b. Terdapat empat dari sembilan hakimkonstitusi yang menyatakan *dissenting opinion* terhadap “Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang *judicial review* UU Cipta Kerja.
- c. Akibat hukum *dissenting opinion* dalam putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehingga hasil putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat.

¹⁶ Suryan A. Jamarah, “*Ikhtilāfdan Etika Perbedaan dalam Islam*”, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014,230

2. Batasan Masalah

Bertujuan untuk memberikan penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu melebar dari pokok permasalahan yang tercantum dalam judul, adapun batasan masalah yang akan diteliti dalam objek kajian sebagai berikut:

- a. *Disenting Opinion* dalam putusan MK
- b. Akibat hukum *dissenting opinion* dalam putusan MK
- c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mencantumkan *dissenting Opinion*
- d. *Disenting Opinion* dalam kaitannya dengan putusan MK yang inkonstitusional bersyarat
- e. Keberlakuan *dissenting opinion* dalam putusan MK
- f. Posisi Mahkamah Konstitusi dalam *Wilayah al-Qadā*
- g. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* berdasarkan tinjauan *siyāsah dusturiyah*
- h. *Dissenting Opinion* dalam tinjauan *Fiqh siyāsah*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 sehingga menyebabkan putusan tersebut inkonstitusional bersyarat ?
2. Bagaimana analisis *Fiqh siyāsah* terhadap *Dissenting Opinion* dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/ 2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun dari penelitian ini yang ingin dituju penulis adalah :

1. Untuk memahami pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehingga dinyatakan dalam amar putusan bahwa UU Cipta Kerja ditetapkan “inkonstitusional bersyarat.”

2. Untuk mengetahui tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap *dissenting opinion* dalam putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang *judicial review* UU Ciptakerja.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang *Judicial Review* UU Cipta Kerja” belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

1. Jurnal *Jurisprudentie* Vol.1 No. 1, tahun 2017, oleh Herman. mahasiswa STIK Handayani Makassar, dengan judul **“Eksistensi *Dissenting Opinion* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 20/Pid.Sus/2011/PN.Mks).”** Makalah dan skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya membahas tentang *Dissenting Opinion*. Namun objek jurnal tersebut lebih membahas tentang dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis baik secara yuridis maupun *fiqh siyāsah* tentang *Dissenting Opinion* dalam putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* UU Cipta Kerja.¹⁷
2. Skripsi tahun 2022 Anggun Rafiqah Aushaf berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif *Mursalah Mursalah*”**. Skripsi ini memiliki persamaan dalam kaitannya Putusan yang diteliti yaitu membahas PMK No.91/PUU-XVIII/2020 Tentang *Judicial Review* CiptaKerja. Sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini ialah jika penelitian terdahulu lebih berfokus pada eksistensi putusan dilihat dari sudut pandang *masalah mursalah*, dalam penelitian ini lebih fokus pada eksistensi terhadap

¹⁷ Herman, Eksistensi *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar, 2017.

Dissenting Opinion terhadap Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Tentang *Judicial Review* Cipta Kerja.¹⁸

3. Tesis Andi Rahma Naim tahun 2013, mahasiswi Pascasarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul “***Dissenting Opinion*** Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh PPAT/Notaris”. Skripsi ini memiliki persamaan yang mana keduanya memiliki pembahasan tentang *Dissenting Opinion*. Namun objek Tesis tersebut lebih membahas tentang perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PPAT/Notaris. Perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada analisis komparatif baik secara yuridis maupun *fiqh siyāsah* tentang *Dissenting Opinion* dalam Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Tentang *Judicial Review* UU Cipta Kerja.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diklasifikasikan diatas, dapat digaris bawahi bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan orisinal.

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap *Dissenting Opinion* Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang *Judicial Review* UU Cipta Kerja,” maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

- a. *Fiqh siyāsah dusturiyah*, *Siyāsah dusturiyah* merupakan hukum tata negara Islam yang menyoal terkait kebijakan atau perundang-undangan. Muatan dalam *Fiqh Siyāsah* biasanya meliputi sejarah perundang-undangan dan materi muatan perundangan didalamnya.

¹⁸ Anggun Rafiqah Aushaf, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif *Maslahah Mursalah*, (Salatiga, 2 Agustus 2022) <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14263/>,

¹⁹ Andi Rahma Naim, *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh PPAT/Notaris (Makassar, 23 Oktober 2013), http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODhhMjU0NmUyOTQ2NDk3Mjg5MTg3M2E1NGViZDhlNjk2MjNmNmNzk5Mw==.pdf

- b. *Dissenting Opinion* dalam penelitian ini merupakan pendapat hakim yang tidak mengikuti pendapat mayoritas hakim yang menyusun keseluruhan isi putusan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam menempuh penelitian ini terdapat beberapa langkah diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam kata lain penelitian ini disebut penelitian dogmatik.²⁰ Objek kajian dalam penelitian yuridis normatif meliputi perturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas- asas hukum, serta yurisprudensi.²¹

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data adalah langkah mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91 PUU-XVIII/2020, landasan yuridis kedudukan Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan bahan kepustakaan terkait *Dissenting Opinion*.

3. Sumber Hukum

- a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat secara keseluruhan atau pihak yang bersangkutan.²² Adapun bahan primer tersebut meliputi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU-

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24-25

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 119

²² Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM Press, 2018),141

XVIII/2020, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *Jo* Undang- Undang No 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjadi penjelas dalam memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya buku seperti Hukum Acara Pengujian undang-undang karangan Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia karangan Soimin, Mashuriyanto. Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, artikel, kamus hukum, jurnal hukum, dan catatan komentar atas putusan pengadilan.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan model studi kepustakaan yakni dengan cara menghimpun, dan memeriksa kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji untuk kemudian disajikan dalam bahasan yang sistematis.²⁴Sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi jurnal, artikel, buku – buku.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian yuridis, terdapat beberapa proses diantaranya²⁵: (1) menentukan fakta hukum relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan diteliti; (2) menghimpun bahan hukum yang menunjang; (3) menelaah isu hukum tersebut dengan bahan hukum yang ditemukan; (4) membuat kesimpulan serta menjawab temuan permasalahan yang dikaji; (5) memberikan saran atau petunjuk dari

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 181

²⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum ,141

²⁵ Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005),181

hasil argumentasi yang telah disusun. Adapun secara sistematis pengelolaan bahan hukum yang dilakukan penulis, diantaranya :

- a. *Editing*, penulis mengecek terhadap bahan hukum yang telah dihimpun untuk menjamin keabsahan dan keseluruhan bahan hukum yang digunakan.
- b. *Organizing*, pada langkah ini penulis melakukan strukturisasi terhadap bahan hukum yang terhimpun untuk kemudian di plot dalam pembahasan yang akan dibahas. Tujuannya agar mempermudah penulis untuk menjabarkan bahan hukum agar pembahasan dapat tersusun sistematis.
- c. *Analizing*, penulis menganalisis dengan pola deskriptif yakni dengan cara menggambarkan suatu pokok permasalahan berdasar pada sumber hukum yang telah dipaparkan sebelumnya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Deskriptif analisis adalah metode analisis dengan cara menggambarkan bahan hukum yang didapat kemudian menguraikannya dalam bentuk kalimat yang selanjutnya menganalisis berdasar sumber hukum yang ditemukan. Pola deduktif adalah pola susunan suatu kalimat yang menjelaskan dari paparan umum ke khusus. Penulis akan berangkat dari teori umum terkait *dissenting opinion*, landasan yuridis Mahkamah Konstitusi, konsepsi *fiqh siyāsah dusturiyah* untuk kemudian dapat dikorelasikan dengan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam putusan MK.

7. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini terdiri dari (5)lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam beberapa subbab. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menguraikan terkait urgensi penulis melakukan penelitian atas pokok permasalahan, serta

memberikan gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua memaparkan tentang landasan teori berupa tinjauan yuridis *dissenting opinion*, sejarah *dissenting opinion*, kedudukan Mahkamah Konstitusi yang berdasar pada sumber hukum yang dihimpun. Dari segi *fiqh siyāsah* penulis akan memaparkan mengenai ruang lingkup *fiqh siyāsah*, konsep wilayah *al sulthah al-Qadla'iyah*, dan konsep *ikhtilāf* dalam kaitannya dengan isu yang dibahas.

Bab Ketiga membahas tentang analisis rumusan masalah pertama. Penulis akan mengkaji terkait Putusan MK No. 91 PUU-XVIII/2020 tentang *judicial review* UU Cipta Kerja. Beserta pertimbangan hukum hakim yang menyatakan *dissenting opinion*. Isu hukum diatas yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Bab Keempat berisi tentang analisis rumusan masalah kedua. Penulis akan mengkaji terkait implementasi *dissenting opinion* dalam pandangan Islam dengan mengintegrasikan teori-teori yang disajikan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

Bab Kelima berisi penutup yang menguraikan konklusi dan rekomendasi, di mana konklusi akan memuat inti sari dari rumusan pokok masalah yang ditemukan, dan saran memuat kritik dan masukan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN MK PERSPEKTIF *FIQH* *SIYĀSAH*

A. *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Tinjauan Yuridis *Dissenting Opinion*

Dissenting opinion hakim konstitusi merupakan esensi independensi pribadi hakim dalam rangka menemukan kebenaran materil. Kebebasan dalam mengemukakan perbedaan pandangan terhadap suatu perkara merupakan pengejawantahan dari kebebasan eksistensial hakim, kebebasan yang paling tinggi disini yakni mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek. Kebebasan eksistensial ini mendorong hakim untuk merealisasikan pandangannya secara independen, imparial dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.¹

Pada dasarnya, dalam memutus suatu perkara tidak seluruhnya hakim menyatakan setuju terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Melainkan dalam majelis hakim terdapat pula hakim yang memberikan pandangan oposisi atau berbeda pendapat terhadap putusan yang telah diambil. Jika terjadi hal demikian, pendapat hakim yang berbeda disebut sebagai *dissenting opinion*.²

Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda secara muatan substansi yang memberikan pengaruh terhadap suatu putusan sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak

¹ Sunny, Putri, and Rizky, Peran *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Penelitian Hukum, Vo.1-10, 2

² Haidar Adam, *Dissenting Opinion* Dan *Concurring Opinion* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, 312

permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan dan sebaliknya.³

Apabila mengkaji dalam pandangan komparasi yuridis, maka *dissenting opinion* berasal dari istilah dan muatan dari golongan hukum *Anglo Saxon*, yang dipraktikkan di negara Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris yang mengklasifikasikan *dissenting opiniion* tergolong dalam (*legal opinion*). Sebagai perbandingan, pendapat hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Judicial opinion* adalah pernyataan pengadilan dalam hal ini pendapat hakim dalam menyampaikan pertimbangannya terhadap perkara yang diputus, baik dalam perkara privat ataupun dalam ranah publik.
- b. *Majority opinion* adalah pendapat keberpihakan hakim mayoritas dalam suatu perkara.
- c. *Dissenting opinion* adalah pernyataan hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan berbeda dengan pendapat mayoritas majelis yang dimuat secara tertulis dalam putusan.
- d. *Concurring opinion* adalah pendapat hakim yang setuju terhadap pendapat hakim mayoritas yang menggunakan metode berbeda yang dimuat dalam putusan.
- e. *Plurality opinion* adalah pendapat yang berasal suatu kelompok lingkungan peradilan dan diterima oleh kelompok mayoritas di pengadilan.
- f. *Memorandum opinion* adalah memo atau catatan dari lembaga kehakiman yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.⁴

Negara- negara yang menganut sistem *civil law* atau *Eropa Kontinental*, sejatinya tidak mengenal *dissenting opinion*. Namun,

³ Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 312

⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 294.

seiring dengan perkembangan, dalam praktik peradilan yang dilakukan MA *dissenting opinion* telah digunakan.

Di Indonesia, pertama kali lahirnya *dissenting opinion* belum memiliki landasan normatif. Dikarenakan perkembangan praktik hakim, landasan yuridis pertama *dissenting opinion* yakni dalam UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998.⁵ Dalam perkembangan saat ini, *dissenting opinion* telah dipraktikkan dalam pengadilan lain termasuk dalam pengujian materiil di MK yang semula hanya dikenal di pengadilan niaga.⁶

Pada tataran normatif, *dissenting opinion* diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa

“dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.” Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa *“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”*

Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan *bahwa “dalam sidang yang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”* Berikutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa *“dalam hal*

⁵ Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, 313

⁶ Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2011), .32

sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁷”

Pasal 45 ayat (7) menyebutkan “*Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak*”, sedangkan ayat (8) menyebutkan “*Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim-hakim kontitusi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno konstitusi menentukan.⁸*”

Peraturan perundang-undangan sangat penting menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara agar terpenuhinya keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.⁹ Penerapan *dissenting opinion*, selaras dengan prinsip transparansi. Manakala putusan majelis disampaikan terbuka sudah sepatutnya putusan tersebut dalam proses pembentukannya juga terbuka. Adanya implementasi *dissenting opinion* dalam putusan hakim tidak hanya sebagai sarana kontrol hakim, melainkan sebagai peningkatan terhadap edukasi hukum. Dengan beberapa pihak seperti kalangan akademisi, antar hakim anggota, masyarakat luas mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam putusannya hal ini dapat membuka ruang diskusi terkait pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara krusial.¹⁰

2. Penerapan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), 166.

⁸ Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, 314

⁹ Indra Sukma Putra, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bintoro Adi Wicaksono, “Analisis Putusan *Dissenting Opinion* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012), *Verstek*, Vol 3, No 3, 2015, 5-6

¹⁰ Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 314

Implementasi *dissenting opinion* selaras dengan semangat keterbukaan. Pencantuman pendapat hakim yang berbeda tersebut berdampak positif yakni terakomodirnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap suatu isu yang diputus secara holistik. Hal ini juga perlu diimbangi dengan peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan, dikarenakan manakala perbedaan pendapat tersebut telah diakomodir dalam putusan namun masyarakat tidak bisa mengakses putusan tersebut sama halnya kebijakan tersebut tidak memiliki nilai.¹¹

Sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi, praktik pemuatan *dissenting opinion* dalam suatu putusan telah menjadi praktik yang marak. Secara kelembagaan, MK memberikan kemajuan dalam hal menjaga konstitusionalitas undang-undang agar selaras dengan tujuan hukum bangsa Indonesia.¹² Awalnya, pemuatan *dissenting opinion* dinilai menimbulkan ketidakstabilan putusan yang dibuat atau menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak memiliki otoritas dan argumentasi yang kuat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya justru berdampak baik yakni meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah karena adanya transparansi dan peningkatan legitimasi serta akuntabilitas putusan yang dikeluarkan. Selain itu, pendapat berbeda pada umumnya dapat menjadi basis bagi penajaman dan perubahan hukum ataupun putusan di masa mendatang.¹³

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2004-2016 dari konstitusi dan demokrasi (Kode) tahun 2016 menyebutkan bahwa dari terdapat sekitar 115 putusan yang didalamnya memuat *dissenting opinion*.¹⁴ Angka *dissenting opinion* ini terus bertambah, terutama yang

¹¹ Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 314

¹² Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 12, Nomor 2, (2018): 119 – 135.

¹³ Peter W. Hogg dan Ravi Amarnath, "Why Judges Should Dissent", *University of Toronto Law Journal*, Vol. 67, No. 2, (2017): 126-141.

¹⁴ Sunny Ummul, Rizky Kurniyanto, and Usep Taryana, *Formulasi Dissenting Opinion sebagai expert Opinion Sumber Hukum Tata Negara dalam hukum Acara MK*, Pusat Penelitian dan

terkenal adalah *dissenting opinion* 4 (empat) orang hakim konstitusi terhadap perkara terkait pengujian formil Undang- Undang Cipta Kerja tahun 2020 lalu.

Instrumen- instrumen hukum yang seringkali memuat *dissenting opinion* seringkali terjadi pada pengujian undang-undang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan politik seperti dalam pengujian Undang- undang KPK, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu dan lainnya, termasuk juga peraturan pemerintah pengganti undang- undang (perppu). Penerapan *dissenting opinion* yang termuat dalam berbagai putusan dengan kuantitas yang besar tentu akan menjadi sorotan terutama terkait dengan bagaimana *dissenting opinion* dalam implementasinya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Hakim konstitusi dalam menangani suatu perkara memiliki penafsiran yang berbeda- beda. Dalam suatu putusan, kerap kali ditemui terdapat seorang hakim yang melakukan *dissenting*, namun terdapat pula empat hakim yang melakukan *dissenting* dari jumlah sembilan hakim konstitusi. Komposisi empat berbanding lima (4:5) menunjukkan rasionalitas dan independensi hakim dalam putusan MK. Adanya perbedaan pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat dinamika pemikiran hakim dalam menangani suatu perkara memerlukan pertimbangan hukum yang tepat. Namun, disisi lain dengan komposisi hakim diatas hal tersebut dinilai kualitas dan putusan yang terbentuk tidak merepresentasikan penuh dari majelis hakim.

Putusan mahkamah Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan yaitu mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat menerima. Jika kesimpulan Hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan Hakim mayoritas maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *Dissenting opinion*.

Pengkajian Perkara , dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, tahun 2019, 3

Namun demikian jika kesimpulan akhirnya sama tapi argumen yang diajukan berbeda, Maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion*, melainkan *concurrent opinion* atau *concenting opinion*.

Jika dalam putusan mahkamah Konstitusi terdapat pendapat yang berbeda, maka pendapat yang berbeda itu dapat berupa *dissenting opinion*, *concurrent opinion*, atau *consenting opinion*. Pendapat berbeda itu dapat dinamakan *dissenting opinion* apabila pendapat yang diajukan itu sama sekali berbeda argumennya dan juga berbeda kesimpulannya terhadap pendapat mayoritas Hakim yang menjadi putusan final dan mengikat.

Jika pendapat berbeda itu mempunyai kesimpulan pada Amar putusan yang sama tetapi alasan yang dipergunakan untuk sampai pada kesimpulan itu berbeda maka pendapat demikian disebut sebagai *concurrent opinion* yang sifatnya komplementer atau mendukung melalui pendekatan yang berbeda. Pendapat yang berbeda itu dapat juga disebut sebagai *concenting opinion* sebagai pendapat yang menyetujui kesimpulan yang dibuat dalam amar putusan, tetapi karena argumen yang diajukan berbeda, dinilai layak untuk dirumuskan tersendiri dalam keputusan tetapi tidak tergabung dalam pertimbangan mayoritas Hakim yang menjadi dasar putusan final.¹⁵

B. Mahkamah Konstitusi dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga mahkamah Konstitusi seringkali disebut dengan *The guardian of the constitution*. Produk legislatif seburuk apapun sebelumnya akan tetap berlaku tanpa sama sekali terdapat lembaga yang bisa mengoreksi kecuali kesadaran pembentuknya sendiri yang merevisi atau mencabutnya. Kondisi ini yang mendorong terbentuknya mahkamah Konstitusi sebagai peradilan

¹⁵ Jimly Assididqie, *Hukum Acara Pengujian Undang- undang* (Jakarta: Konstitusi Press),162

konstitusi yang dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kata lain kehadiran mahkamah Konstitusi pasca amandemen UUD 1945 adalah dalam rangka merobohkan doktrin supremasi parlemen (*supremacy of Parliament*) yang menjadi paradigma dasar UUD 1945 sebelum perubahan dan menggantikannya dengan ajaran supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*).

Prinsip supremasi konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD1945 secara expressive verbis menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹⁶ Hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Bahkan, muatan konstitusi juga rnenentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan mengenai pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.¹⁷ Dengan demikian, secara konsekuensi logis dalam penyelenggaraan suatu negara harus berdasar pada konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, MK memiliki 4 (empat) kewenangan, diantaranya : Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Selain itu, MK juga memiliki satu kewajiban konstitusional, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7B Ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 bahwa MK wajib memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah

¹⁶ Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang Undang Dasar 1945, (UII Press; Yogyakarta), 223

melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang telah dimanatkan konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga disebut sebagai *the sole Interpreter of the constitution*. Kewenangan menafsirkan itu sesungguhnya timbul dari sebuah tafsir pula, yakni pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai ketentuan pemberian kewenangan Judicial Review.¹⁸

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi Hakim dalam menjalankan dan menerapkan hukum (*the statute law*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian untuk menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yang selanjutnya dilakukan penafsiran oleh Hakim.¹⁹ Sehingga keberadaan MK sebagai penafsir konstitusi ialah dalam rangka untuk menjalankan kewenangannya dalam menerapkan hukum.

Hubungan antara Hakim dengan konstitusi tidak hanya terkait dengan menilai melainkan termasuk menafsirkan sebagai sarana aktualisasi atau updating konstitusi. Penafsiran tersebut dapat dalam bentuk mempersempit atau memperluas kaidah-kaidah konstitusi.²⁰ Dalam hal ini Hakim berperan untuk mengaktualisasikan konstitusi yang sejalan dengan prinsip "*to say what the law is,*" yang melekat dalam kewenangannya. Oleh sebab itu menurut Craig R. Ducat, Hakim identik sebagai seseorang yang memiliki kewajiban untuk menafsirkan

¹⁸ Tanto Lailam, Penafsiran Konstitusi dalam pengujian konstiusionalitas undang- undang terhadap UUD 1945, Jurnal Media Hukum, Vol 21 No1, Juni 2014, 90.

¹⁹ Jimly Assidiqie, Perihal Undang- undang, Rajawali Press, Jakarta 2011, 175

²⁰ Bagir Manan, Susi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, Rajawali Press, Jakarta 2015,176

konstitusi (*constitutional interpretation*).²¹ Adapun penafsiran ini memang diperlukan agar konstitusi dapat terus berkembang dan hidup (*the living constitution*) di tengah berbagai kenyataan-kenyataan dan tuntutan-tuntutan baru. Mengutip istilah dari David A. Strauss, “ *a living constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended.*”²² Sehingga perlunya penafsiran hakim ialah agar konstitusi lebih terbuka dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

2. Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Lingkup *Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah merupakan bagian fiqh *siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²³

Secara bahasa *siyāsah* berasal dari kata *سياسة – يسوس – ساس* (*sāsa, yasūsu, siyāsatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁴ Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.²⁵

²¹ Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, Wordsworth Classic, California, 2004, 10

²² David A. Strauss, *The Living Constitution*, Oxford University Press, London, 2010, 1

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177

²⁴ Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 3

²⁵ *Ibid*, 4

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi* yaitu diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang agama maupun politik. Selanjutnya frasa tersebut diterjemahkan sebagai anggota kependetaan *zoroaster* (Majusi) kemudian setelah terserap dalam bahasa Arab frasa *dusturiyah* diartikan menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah, *dusturiyah* dimaknai sebagai kumpulan norma baik dikodifikasikan maupun tidak yang didalamnya memuat hubungan kontrak antara masyarakat dan negara.²⁶Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *dusturiyah* merupakan aturan pokok yang mendasari seluruh norma yang berada dibawahnya sehingga dijadikan sebagai rujukan dalam praktik ketatanegaran Islam agar selaras dengan nilai- nilai syari'at. Oleh karenanya, seluruh peraturan perundang undangan harus tercemin nilai atau prinsip Islam yang terkandung dalam sumber hukum Islam dalam hal ini Al-quran dan As-sunnah baik yang didalamnya membahas mengenai akhlak, aqidah, muamalah, ibadah dan lainnya. Dengan demikian, *siyāsah dusturiyah* adalah irisan dari *fiqh siyāsah* yang menyoal mengenai instrumentarium negara agar sejalan dengan prinsip- prinsip syari'at.²⁷

Muatan *Siyāsah Dusturiyah* meliputi bidang kehidupan yang sangat kompleks. Persoalan – persoalan di dalam *siyāsah dusturiyah* baik yang menyangkut persoalan politik, akidah ataupun yang lainnya tidak terlepas dari 2(dua) sumber landasan dasar ialah meliputi: Pertama, Al-Quran, Hadits, Dalil Kulliy, Maqosidus Syari'ah dan semangat dan kebiasaan- kebiasaan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan termakan zaman bagaimanapun dinamika perubahan perkembangan masyarakat. Dikarenakan landasan diatas atau kaidah Kully tersebut dijadikan sebagai unsur penting dalam memberikan perubahan dalam masyarakat. Kedua, perubahan kaidah

²⁶ Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 154

²⁷ *Ibid*, 154

atau aturan mengikuti situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak secara keseluruhan.²⁸

Objek Kajian *siyāsah dusturiyah* yang didalamnya menyoal terkait kekuasaan kehakiman ialah *Al-sulthah al-qadha'iyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.²⁹

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.³⁰


Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan

²⁸ Ibid, 48

²⁹ Ibid, 163

³⁰ Ibid, 163

perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.³¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³¹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, 273

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYATAKAN *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

A. Pertimbangan Hakim *Dissenting Opinion*

Kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam suatu negara hukum, merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan dengan melakukan interpretasi terhadap materi isi atau substansi dari kaidah-kaidah hukum positif yang kemudian diwujudkan dalam bentuk putusan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Dengan kata lain bahwa, sebegus apapun instrumentarium perundangan yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk undang-undang yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tidak akan menjadi bernilai manakala tidak terdapat lembaga kehakiman yang mengisi kekuatan norma aturan tersebut untuk kemudian diperiksa, diadili, dan diputus dalam suatu perkara. Adanya lembaga kehakiman tersebut akan tercipta sistem *check and balances* antara lembaga pembentuk produk hukum dengan lembaga pengadilan yang akan memberikan interpretasi dan penafsirannya sebagai bentuk kontrol dalam melindungi hak konstitusional warga negara.¹

Berdasar pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pada pokoknya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, yang memiliki fungsi untuk menegakkan intrumen hukum dan memberikan keadilan terhadap masyarakat.² Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang kewenangannya secara eksplisit diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

¹Muhamad Rusdi, Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Vol.2, No.1, Februari 2019

² Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

bersifat final dan mengikat untuk melakukan *judicial review* baik secara materiil maupun formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.³

Berdasarkan instrumentarium hukum Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 mengamanatkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu permohonan ialah harus terbebas dari pihak manapun atau bersifat independen dan imparial.⁴ Terdapat dua aspek kemerdekaan MK dalam memutus permohonan pengujian yang diajukan pemohon yakni Pertama, selain dalam memutus suatu perkara harus terbebas dari pihak manapun dan mengedepankan prinsip independensi peradilan, Kedua Dalam lingkup internal peradilan ketika hakim melakukan musyawarah terhadap permohonan yang akan diputus dapat terjadi berbeda pendapat. Secara *expressive verbis* perbedaan pendapat tersebut termuat dalam Pasal 45 ayat 10 Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya memberikan ruang bahwa apabila tidak tercapai mufakat dalam suatu forum majelis maka pendapat hakim yang menyatakan berbeda tadi dimuat dalam isi putusan.

Pasal tersebut memberikan ruang terhadap hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat dalam mengadili suatu perkara sehingga masing- masing daripada hakim memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap objek perkara yang dimohonkan berdasarkan pengetahuan dan penafsiran yang dimiliki hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang kemudian putusan tersebut akan dipedomani dan bersifat final dan mengikat secara keseluruhan.⁵ Bentuk kebebasan atau independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu permohonan terlihat ketika dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 24 November 2020 tentang Pengujian Formil Undang-

³ Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

⁴ UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁵ Muhamad Rusdi, Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Vol.2, No.1, Februari 2019, 94

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pada pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dari sembilan Hakim Konstitusi terdapat Empat (4) yang menyatakan Dissenting Opinion diataranya Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul,dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh.⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD NRI 1945 membuka ruang terjadinya perbedaan pendapat antar hakim MK . Menurut Radbruch, Ideal atau tidaknya suatu putusan hakim tergantung pada tiga unsur adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan) hukum yang dapat dirasakan masyarakat.⁷ Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, hakim dalam mengemukakan pendapat hukumnya dalam suatu perkara dapat didasarkan pada tiga aspek yaitu; Pertama, pertimbangan hakim yang diperoleh dari data, fakta objek permohonan yang dimohonkan pada saat pemeriksaan. Kedua, pertimbangan hukum hakim yang diperoleh dari temuan hakim atau penemuan hukum baru berdasarkan data konkrit temuan hakim. Ketiga, pertimbangan yang ditemukan karena memang keputusannya atau diktum.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara haruslah memuat unsur- unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang mampu dirasakan oleh masyarakat, mengingat konsepsi negara hukum yang bercirikan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun dalam tataran praktik, ketiga unsur tersebut atau *Idee des Rechts* itu tidak terpenuhi secara keseluruhan, sehingga seringkali terjadi disharmonisasi antara ketiga unsur tersebut, terkait manakah yang harus didahulukan aspek keadilan,

⁶ Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja

⁷ Sudikno Mertokusumo,Teori Hukum,Universitas Atma Jaya.Yogyakarta, 2011,23

kepastian, atau kemanfaatan hukum. Hal ini menjadi suatu tuntutan bagi hakim untuk memberikan putusan yang berdasarkan kacamata hakim dengan menggunakan hak independennya dalam memberikan tafsiran terhadap suatu perkara agar tercapainya ketiga unsur fundamental suatu kebijakan tersebut.⁸ Dalam penyelenggaraan suatu negara agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur agar masyarakat dalam menjalankan kegiatannya tetap berdasar pada hukum yang berlaku. Instrumen hukum disini merupakan bagian dari aspek kepastian yang memberikan bentuk perlindungan secara yuridis, dan juga batasan terkait hukuman yang diberikan serta menghindari adanya tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dengan adanya kepastian hukum akan sebagai dasar pedoman kehidupan masyarakat akan tercapainya ketentraman dalam bernegara.⁹

Dikeluarkannya Putusan MK merupakan salah satu bentuk jaminan terhadap aspek pemberian kepastian hukum. Terhadap Putusan yang menyoal uji formil UU Ciptakerja tersebut menuai banyak penolakan dalam masyarakat karena menciderai hak konstitusional warga negara, namun dalam putusan terdapat 4(empat) hakim menyatakan *dissenting opinion* diantaranya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P.Foekh , Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul dan, Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mana keempat hakim tersebut dalam pertimbangannya menyatakan bahwa UU Ciptakerja ialah konstitusional dan harus diberlakukan.

1. *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

- a. Menurut beberapa pandangan hakim diatas mengenai persoalan hukum yang diajukan oleh pemohon yang mana UU Cipta kerja dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang meliputi diantaranya format

⁸ Sudikno Mertokusumo.2011."Teori Hukum".Universitas Atma Jaya.Yogyakarta.23

⁹ Muhamad Rusdi, Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Vol.2, No.1, Februari 2019. 96

Pembentukan UU Cipta kerja yang menggunakan metode *Omnibuslaw*, pembuatan UU Ciptakerja yang tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang termuat dalam UU PPP, dan adanya revisi terhadap substansi pasal pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dalam konteks ini Hakim mengemukakan argumentasi bahwa untuk mengkomodir metode omnibus law dalam rangka suatu trobosan hukum tidak perlu menunggu untuk melakukan revisi terhadap UU Pembentukan PPU dikarenakan dalam UU PPP juga tidak mengatur secara eksplisit pengaturan mengenai suatu metode yang digunakan, artinya selama tidak melanggar kerangka prosedural diperbolehkan.

- b. Apabila berkaca pada tradisi ber hukum yang bersifat konvensional cenderung linier sangat sulit untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kemajuan ber hukum yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang. Artinya dengan mempertahankan pendekatan hukum yang memandang secara positivistik atau normatif saja tanpa melihat kebutuhan hukum saat ini akan sangat sulit mengikuti perkembangan dalam masyarakat. selaras dengan pendapat yang dikemukakan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo metode baru dalam ber hukum yang rasional dan bersifat baru akan mampu menunjang kebutuhan hukum saat ini dan sangat relevan untuk digunakan dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan. Di era ini dalam ber hukum membutuhkan kecermatan, dan kecepatan yang tidak hanya secara positivistik atau linier dalam landasan yuridis, melainkan adanya pendekatan metode hukum baru sebagai bentuk solusi untuk memecahkan problematika dalam masyarakat. Hal ini selaras, dengan teori hukum progresif yang pada dasarnya hukum harus mengikuti perkembangan zaman, karena hukum senantiasa berubah mengikuti perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengakomodir metode baru sebagai suatu antisipasi untuk mendorong kemampuan berfikir kreatif lebih fleksibel dalam melakukan peningkatan juga pengembangan SDM, sepertihalnya dalam bidang hukum perlunya transparansi, sehingga

sebagai bentuk antisipasi perubahan itu harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Menurut Presiden Soelarno, terdapat prinsip-prinsip yang cocok digunakan dalam hal terjadinya perubahan, yakni agar negara memiliki personalitas dalam bidang budaya, berdaulat dalam bidang politik, dan kemandirian dalam bidang ekonomi.

- c. Instrumen hukum selalu menjadi tonggak penting dalam mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum harus bersifat dinamis dan progresif agar mampu untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakatnya. Munculnya berbagai cara dalam ber hukum ditujukan agar hukum mampu berkembang dan berinovasi menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ketatanegaraan saat ini yang mengamini adanya metode omnibuslaw harus diberlakukan guna memperbaiki sistem legislasi di Indonesia. Berhukum dengan berputar pada tataran normatif saja tidak akan menemukan *value* atau nilai dalam masyarakat, sehingga berdampak ketidakefektifan instrumen hukum yang berlaku, dan justru akan berpotensi bertentangan dengan koridor dasar negara.

Pada tataran teori praktis, sistem hukum yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia ialah *sistem civil law* dan *common law*, sistem yang pertama merupakan produk lembaga pembentuk Undang-undang yang dikodifikasikan, sedangkan yang kedua sebagai sebuah sistem yang merujuk pada adat kebiasaan, tidak tertulis, bersumber dari produk keputusan badan peradilan, namun, kedua sistem tersebut telah bercampur menjadi sistem baru sebagaimana yang telah diejawantahkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

- d. Bahwa konstitusi merupakan sumber dari segala sumber hukum. Yang menjadi basis bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Sifat konstitusi yang bersifat abstrak, general, dan mengatur substansi pokok saja menjadikan perlunya ada proses lebih lanjut yakni melakukan pemaknaan lebih spesifik dalam bentuk undang-

undang atau dalam kata lain (*concretisering process*). Banyaknya jumlah produk legislasi yang memunculkan problematika yang cukup kompleks misalnya over-regulated, tumpang tindihnya dan disharmonisasi antar peraturan dan teknis pembuatan perundang-undangan yang cukup sulit. Hal inilah yang membuka ruang, mengapa *Omnibus law* perlu diterapkan guna mengatasi permasalahan-permasalahan kusut legislasi diatas.

Omnibus Law diartikan sebagai suatu metode baru yang didalamnya memuat beragam instrumen hukum dalam rangka melakukan penyederhanaan dari berbagai undang- undang yang masih berlaku. Dalam bahasa Latin *Omnibus* diterjemahkan “untuk semua/untuk segalanya.” Metode Omnibus Law dalam pembentukan undang- undang biasanya dipakai di negara yang menganut tradisi sistem hukum Common Law. Oleh karenanya, susbtansi suatu undang- undang atau instrumen hukum disini tidak perlu bersifat rigid dan harus mengacu pada hal- hal yang terkandung dalam judul instrumen hukum yang mengatur seperti yang telah dipraktikkan di Indonesia saat ini, melainkan harus menjangkau lebih luas beberapa materi yang termuat dalam berbagai undang-undang lain yang dalam implementasinya di lapangan saling beririsan maupun tidak beririsan satu dengan yang lain.

Pengaplikasian metode omnibus law dalam sistem common law, dterapkan untuk sekaligus melakukan perubahan terhadap undang-undang dan membentuk satu undang- undang. Berdasarkan pada kamus hukum Black Law Dictionary Edisi ke-sembilan yang dikemukakan oleh Bryan A.Garner :

“A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.”

“A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.”

Praktik pembuatan undang-undang dalam sistem *common law* dengan metode *Omnibus Law* yang sudah menjadi hukum kebiasaan dan dipandang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya penyederhanaan dan memadukan undang-undang yang saling beririsan. Metode pendekatan *omnibus law* juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan *hyper regulation* peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan memberikan ketidakpastian hukum.

- e. Konteks hukum progresif, metode *omnibus law* ialah metode yang bebas nilai tidak mempersoalkan nilai baik atau pun buruk. Oleh karena itu, dalam konsepsi negara hukum Pancasila metode *omnibus law* cocok diterapkan dan diadopsi untuk kemudian dipraktikkan dalam pembentukan undang-undang sepanjang *omnibus law* itu dibuat sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak secara tekstual menentukan keharusan menggunakan metode apa dalam pembentukan suatu undang-undang sehingga praktik pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode *omnibus law* dapat dilakukan.

Hal ini senada dengan *Kaidah Fiqh* yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Hukum akan suatu hal apapun merupakan suatu kebolehan, sampai ditemukan landasan yang menyatakan keharamannya.*” Terdapat nilai filosofis dari kaidah tersebut yang dapat

dijadikan dasar dalam menerapkan metode baru dalam berhukum di Indonesia. Dengan demikian, dalam proses pembuatan undang-undang dengan mengakomodir metode *omnibus law* haruslah dimaknai sebagai suatu pembaharuan, dikarenakan tidak ada bunyi aturan yang menyatakan secara rigid dan detail mengatur mengenai metode apa yang harus dipakai dalam Undang-Undang Pembentukan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada dasarnya hukum menggunakan metode omnibus law merupakan praktik yang konstitusional meskipun tanpa melakukan perubahan terlebih dahulu terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Terdapat beberapa instrumen hukum yang menunjukkan bahwa metode *omnibus law* sejatinya pernah dipraktikkan dalam proses pembuatan undang-undang, sebagaimana hal berikut :

1. Pasal 192 dalam UU Ketenagakerjaan atau UU No 13/2003 yang didalamnya telah dicabut 15 peraturan perundang-undangan dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pasal 43 dalam UU Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atau UU No 20/2009 yang didalamnya telah dicabut 17 undang-undang dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Pasal 571 UU Pemilu atau UU No 7 Tahun 2017 yang didalamnya telah dicabut 3 undang-undang dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Instrumen ini juga telah menggabungkan beberapa Undang-undang yang berkaitan pemilu Presiden dan wakil presiden, Pemilu Legislatif, dan tentang penyelenggaraan pemilu.

Bedasarkan instrumen hukum diatas, bukan menjadi suatu kebaruan diaplikasikannya metode omnibus law dalam proses legislasi di Indonesia. Dari segi istilah *Omnibus law* baru dikenal ketika pembentukan UU Ciptakerja. Dengan demikian, pada dasarnya tidak berlandaskan mendalilkan bahwa metode *omnibus law* bertentangan

dengan menyatakan bahwa belum adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur metode omnibus law dalam pembentukan perundang-undangan.

- f. Penggunaan metode *Omnibus Law* dalam pembuatan undang-undang meskipun secara legal-formal memiliki kelemahan dari segi perancangan undang-undang maupun dari sisi formatnya, namun apabila melihat dalam konteks ketatanegaraan saat ini terdapat kebutuhan yang mendesak untuk membuat undang-undang lintas sektoral dengan menggunakan metode *omnibus law*. Hal ini dikarenakan metode ini memiliki keberlangsungan yang signifikan dalam rangka menyederhanakan kurang lebih 78 undang-undang yang harus dibuat dalam waktu bersamaan dalam waktu yang relatif singkat mengingat kebutuhan akan adanya suatu regulasi yang komprehensif ini sangat mendesak. Pembentuk undang-undang mengharapkan dengan diterapkannya metode *Omnibus Law* dalam UU Ciptakerja dapat mengatasi konflik (disharmonisasi) peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit; menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan; dan addressat undang-undang dimaksud, serta dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi atas 78 undang-undang dengan 1.209 pasal terdampak menjadi substansi tunggal yang dimuat dalam UU Ciptaker.
- g. Bahwa dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU Cipta Kerja tentunya telah mengikuti prosedur dalam UU PPP, meskipun terdapat beberapa materi di dalam pedoman pembentukan undang-undang yang menjadi lampiran dalam UU Nomor 12 tahun 2011 *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019, yakni terkait mekanisme revisi dan pencabutan

undang- undang. Dalam pedoman UU PPP bisa saja terjadi perubahan sehingga terbentuk lingkungan kebiasaan ketatanegaraan baru sebagai pedoman praktik berikutnya. Hal ini mengingat konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang relevan melalui mekanisme amandemen, artinya UU PPP juga berpeluang besar untuk dilakukan perubahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan ketatanegaraan saat ini melalui perubahan informal seperti mekanisme *judicial interpretation* MK. Dengan pengaturan yang bersifat fleksibel menyesuaikan ini akan terbentuk konstitusi yang hidup, adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pada lampiran II ialah dibentuk berdasarkan pada praktik kebiasaan yang selama ini dilakukan yang kemudian dituangkan secara tertulis, artinya petunjuk lampiran dalam UU PPP bersifat sebagai petunjuk dan tidak perlu dipahami sebagai suatu hal yang kaku melainkan suatu landasan yang dimaknai sebagai suatu kebijakan terbuka untuk mengakomodir metode yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka disinilah letak penting ber hukum progresif yakni tidak memandang pada tataran normatif semata melainkan secara keseluruhan mengakomodir perkembangan kebutuhan ketatanegaraan yang ada.

- h. Dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka diperlukan revisi terhadap UU PPP dengan memasukkan metode *omnibuslaw* kedalamnya. Dalam pengakomodiran metode omnibus tersebut haruslah tetap memperhatikan asas- asas pembentukan peraturan perundangan, melalui proses perancangan perundangan yang sesuai prosedur, serta melibatkan masyarakat luas dalam pembentukannya. Dengan demikian, UU Ciptakerja yang dalam pembuatannya menggunakan metode omnibus law, haruslah tetap diberlakukan, dikarenakan metode omnibus saat ini sangat diperlukan guna menangani permasalahan *overlapping regulation*.

- i. Bahwa seharusnya majelis menyatakan bahwa UU Cipta kerja ialah konstitusioanal karena terdapat beberapa muatan penting yang beririsan langsung dengan hak tenaga kerja yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi yakni terkait dengan upah, pesangon, *outsourcing*, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Oleh karena itu, pendapat hukum yang berbeda terkait dengan pengujian materiil, akan disampaikan pada putusan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang menguji baik secara formil maupun materiil UU *a quo*. Oleh karena itu, dengan Mahkamah melakukan penolakan permohonan pengujian formil, pengujian materiil pada permohonan lain dapat dilanjutkan.

2. *Dissenting Opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

- a. Pengujian atas proses pembentukan instrumen hukum atau dalam kata lain pengujian formil (*formeele toetsing*), secara umum acuan yang digunakan dalam memberikan ulasan apakah produk hukum tersebut dari segi proses pembuatannya sudah sesuai atau tidak. Aspek yang diukur dalam pengujian formil ialah terkait sejauh mana lembaga legislatif membentuk produk hukum yang benar (*appropriate form*) dan dibuat oleh lembaga yang sesuai (*appropriate institution*), dan prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Sehingga berdasarkan dari ketika aspek diatas, pengujian formil meliputi :
 1. Pengujian terhadap uraian proses dalam pembentukan undang-undang.
 2. Pengujian terhadap bentuk, sistemasi penyusunan undang- undang;
 3. Pengujian terhadap lembaga negara yang melakukan pembentukan undang- undang; dan
 4. Pengujian diluar objek pengujian materiil.
- b. Bahwa ciri pokok dari penerapan metode omnibuslaw dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah penyederhanan undang- undang multisektor (cluster/klaster) dan termuat banyak pasal atau peraturan

dengan tema yang sejenis atau memiliki korelasi yang erat yang dihimpun dalam sebuah peraturan. Dengan karakteristik tersebut, terdapat beberapa keunggulan dari metode *omnibus* antara lain, menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih (*Overlapping*) tidak membutuhkan waktu lama dalam proses perancangannya, serta terintegrasinya seluruh peraturan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Menurut Prof Satya Arinanto, penerapan omnibus law bukanlah hal yang baru karena sudah ada beberapa instrumen hukum yang menggunakan metode tersebut dalam pembuatannya, sehingga dengan merealisasikan metode tersebut dapat melakukan transplantasi hukum. Transplantasi hukum memungkinkan terjadinya transfer atau peminjaman konsep hukum antar-sistem hukum yang ada. Secara historis, pada rentan waktu 1819-1949 terdapat 7000 (tujuh ribu) PPU yang berlaku di Indonesia atau dulu disebut Hindia Belanda yang diklasifikasikan kedalam lima periodisasi yakni, diantaranya :

Periode Pra Liberalisme (1819-1840); Periode Liberalisme (1840-1890); Periode Politik Etis (1890-1940); Periode Dekolonisasi dan Orde Baru (1940-1998); dan Periode Reformasi dan Pasca Reformasi (1998-sekarang).

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pasca tahun 1949, terjadi reformasi hukum yang saat ini tersisa 400 peraturan perundangan semakin berkurang dikarenakan adanya perubahan hukum. Angka 400 tersebut berasal dari penyusutan dari masa ke masa yang semula terdapat 7000 peraturan perundangan. Menurut, Prof. Satya Arinanto berkurangnya jumlah tersebut disebabkan adanya pencabutan satu peraturan yang lama dengan satu peraturan perundangan baru; atau pemberlakuan peraturan baru sekaligus mengganti beberapa peraturan perundangan yang lama . Mekanisme untuk melakukan pembaruan dan/atau peraturan perundang-undangan dari masa kolonial yang diberlakukan oleh

Pemerintah Belanda di wilayah Hindia Belanda tersebut antara lain dilakukan melalui pembentukan *omnibus law* atau *omnibus bill*.

- c. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa UU cipta kerja cacat formil dikarenakan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak memuat secara eksplisit penggunaan metode *omnibus law* didalamnya. Didalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011, didalamnya tidak mengatur secara eksplisit metode tertentu yang harus digunakan dalam menyusun suatu perundang-undangan. Hal ini berbeda halnya dengan konsepsi yang terdapat dalam hukum pidana yang mengharuskan *lex scripta, lex certa, dan lex stricta*, suatu hal muatan aturannya tidak dimuat didalamnya atau dalam undang-undang (yang sifatnya prosedural administratif) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan untuk dilakukan. Undang-Undang Cipta Kerja tetap merupakan undang-undang pada umumnya meskipun penyusunannya menggunakan metode omnibus sehingga dapat mencabut undang-undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, sangat dimungkinkan untuk mencangkok metode lain yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk memasukkan beberapa materi muatan sekaligus, serta menangani permasalahan regulasi. Dalam hal ini metode *omnibus law* dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ke dalam sistem hukum nasional.
- d. Undang-Undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini bukan merupakan batu uji yang dapat menimbulkan suatu regulasi tersebut menjadi batal atau bertentangan dalam kata lain ikonstitusional. Melainkan adanya UU PPP tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana tata cara atau prosedural dalam membentuk suatu regulasi yang benar. Berdasarkan hal tersebut dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-

VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, dalam Paragraf [3.33] hlm. 91-92, menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah berpendapat berdasarkan kewenangan yang termaktub dalam UUD 1945 Mahkamah berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bukan Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dalam hal ini UU Cipta Kerja dilakukan pengujian dengan Undang-Undang lain yang sifatnya setara dengan Undang-Undang pada umumnya yakni UU Nomor 10 Tahun 2004. Sebagaimana muatan dalam UU No 10/2004 bertujuan untuk mengatur prosedur pembentukan undang-undang yang benar. Apabila didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 10 Tahun 2004 tidak mengatur secara eksplisit, atau dalam pembentukan undang-undang terdapat kekurangan, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan undang-undang tersebut batal.”

Berdasarkan pada teori pembentukan Undang-Undang, suatu instrumen hukum yang pembentukannya tidak memenuhi aspek prosedural yang baik akan berdampak pada substansi pengaturannya yang kurang sempurna atau inkonsistensi dengan UUD 1945, namun dari segi hasil justru dapat memberikan pengaturan yang baik. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah diatas, Dalam pengujian UU Mahkamah tidak menguji secara formil melainkan langsung menggunakan batu uji UU PPP, artinya Mahkamah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dapat menjadi objek pengujian baik maupun materiil maupun formil, dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai basis pengujian dikarenakan bukanlah amanat yang termaktub dalam muatan UUD NRI 1945.

Dalam menjaga konsistensi dalam pengaturan perundangan dan menjamin aspek kepastian hukum suatu regulasi, seharusnya Mahkamah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya ialah melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, bukan menguji substansi UU terhadap UU. Apabila

Mahkamah mempertimbangkan adanya pengaturan yang berbeda, yang dimuat dalam Undang-Undang yang berbeda.

- e. Secara normatif dalam bagian proses prosedural formil pembentukan peraturan perundang- undangan terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi oleh lembaga pembentuk guna regulasi tersebut dari segi pengimplementasiannya selaras dengan kehendak atau aspirasi masyarakat. Pemenuhan asas- asas tersebut temaktub dalam Pasal 5 UU PPP menyatakan, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Terhadap pemohon yang mendalilkan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan, pertimbangan hukum Mahkamah telah menguraikan dan menjawab permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon;

Berkaitan dengan dalil pemohon yang menyatakan UU Cipta Kerja dalam proses pembuatannya tidak memenuhi asas- asas yang terkandung dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dapat dipaparkan penjelasan berikut:

1. Mengingat permasalahan kompleks dalam proses legislasi di Indonesia dimana anatara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain mengalami tumpang tindih, obesitas regulasi, sehingga dalam pengimplementasiannya menjadi tidak efektif dan maksimal , maka penting disini untuk kemudian membentuk UU baru dengan metode baru yakni metode omnibus law dengan didalamnya memuat berbagai peraturan perundang- undangan, selanjutnya dilakukan

perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien dan tidak lagi menggunakan cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan. Maka berkaitan dengan asas kejelasan tujuan, terlihat jelas bahwa dibentuknya UU Cipta Kerja disini difungsikan sebagai pemecah terhadap berbagai problematika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara hal ini dapat dibuktikan pada bagian penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Dalam proses pembuatan UU sejatinya dalam bagian hal konsideran menimbang telah memaparkan baik secara filosofis, sosiologis dibentuknya suatu UU tersebut, berkaitan dengan Proses pembentukan UU CiptaKerja ini dalam pembentukannya telah memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, karena dalam penjelasan umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran Undang-Undang *a quo*. Tuntutan arus globalisasi mendorong untuk dibentuk UU Cipta Kerja sebagai suatu instrumen hukum di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan telah termuat dalam konsideran baik secara filosofis dan sosiologis;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menyoalkan asas kejelasan rumusan apabila dicermati pasal demi pasal manakala ditemukan pasal yang multitafsir, atau tidak memiliki kejelasan dalam rumusannya maka dapat dilakukan pengujian materiil, bukan pengujian formil yang menyebabkan keseluruhan undang- undang tersebut menjadi batal. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan

yang berkaitan dengan keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap menciderai hak konstitusional para Pemohon karena adanya, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, konflik norma maka dapat melakukan permohonan uji materiil, bukan uji formil; dan

4. Pembuatan UU Ciptakerja telah memenuhi asas keterbukaan, yang mana hal ini telah dibuktikan bahwa dalam proses pembentukan perundangan cipta kerja tersebut DPR, maupun Pemerintah menyelenggarakan berbagai seminar, kegiatan diskusi, yang didalamnya melibatkan masyarakat dan beberapa stakeholders.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 88 UU PPP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPR dan Pemerintah dalam melakukan penyebarluasan penyusunan program legislasi nasional, penyusunan dan pembahasan RUU, dan pengundangan untuk kemudian menyampaikan informasi kepada masyarakat guna mendapatkan aspirasi masyarakat serta para stakeholders,

Selanjutnya, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 96 UU PPP, mengamanatkan pada pokoknya dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, kegiatan seminar atau sosialisasi, kegiatan diskusi publik atau lokakarya masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, DPR menerangkan bahwa, Badan Legislasi DPR telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh beberapa pihak, berdasarkan bukti-bukti berikut :

- a) Proses penyusunan UU Cipta Kerja ini, terdapat banyak agenda dalam rangka bentuk transparansi sebagai wujud keterbukaan dengan melibatkan beberapa pihak terkait, seperti pelaksanaan RDPU oleh Baleg bersama Ketua Ketua Serikat Pekerja Indonesia dan Sekjend DPP yang Pada tanggal 20 Januari 2020;
- b) Rapat kerja yang diselenggarakan Badan Legislasi bersama para menteri diantaranya menteri Hukum dan HAM, Menteri Perekonomian,

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Ketenagakerjaan (Hadir langsung), Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020;

- c) Dilaksanakannya Panja Baleg dengan 3(tiga) Narasumber, diantaranya Prof. Dr. Djisman Simanjutak (Rektor Universitas Prasetya Mulya); Yose Rizal Damuri (*Center for Strategic and International Studies*); dan Sarman Simanjorang, M.Si. (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020;
- d) Kegiatan RDPU Panja Baleg yang dihadiri oleh 2 (dua) narasumber yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., M.H., dan Dr. Bambang Kesowo, SH., L.LM, pada tanggal 29 April 2020;
- e) Kegiatan RDPU Panja Baleg yang dihadiri oleh 2 (dua) narasumber yakni Emil Arifin dan Dr. Ir. H. Sutrisno Iwantono, MA, pada tanggal 5 Mei 2020;
- f) Beberapa komunitas seperti Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, KADIN, diajak melakukan RDPU Panja Baleg, sekaligus juga diikuti oleh beberapa akademisi seperti Mohamad Mova Dosen Hukum Internasional di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kemudian dosen Bisnis, dan dosen Manajemen ITB, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020;
- g) Beberapa tokoh akademisi yang dilibatkan oleh Badan Legislasi dalam melaksanakan Panja Baleg, diantaranya ialah Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf (Universitas Katolik Parahyangan), akademisi dari Universitas Indonesia, dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020;
- h) Terdapat beberapa lembaga yang dilibatkan dalam Panja Baleg yang dilakukan oleh Badan Legislasi pada tanggal 11 Juni 2020, yakni diantaranya Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis, Independen (AJI).

Selanjutnya pelaksanaan RDPU yang diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah;

- i) Bersama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), badan legislasi melaksanakan RDPU Panja Baled, pada tanggal 25 September 2020;
- j) Dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I, badan legislasi mengadakan rapat kerja bersama DPD dan pemerintah, pada tanggal 3 Oktober 2020.

Pada tanggal 13 dan 14 Januari 2020 dalam tahap perencanaan Pemerintah telah menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh pimpinan atau perwakilan kaum pekerja/buruh. Selain itu, sebagai bentuk transparansi publik dalam penyusunan UU ciptakerja ini, pemerintah juga menerima aspirasi dari berbagai pihak, seperti akademisi, masyarakat, dan para pemangku, berdasarkan pada bukti-bukti yang dipaparkan. Dalam tahap penyusunan dan pembahasan UU Ciptakerja terdapat berbagai forum yang dihadiri dan diselenggarakan langsung oleh pemerintah, diantaranya :

- a) Kegiatan Seminar menyoal pro kontra UU Cipta kerja, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari di Balai sidang Univerditas Indonesia;
- b) Kegiatan konsultasi publik dan membahas RUU Cipta kerja yang mana serikat buruh turut menghadiri acara tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020;
- c) Kegiatan forum konsultasi publik dan pembahasan terkait RUU Ciptakerja, yang diikuti oleh serikat buruh, pengusaha, yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2020;
- d) Kegiatan yang bertujuan untuk pengondisian kebijakan omnibus law dengan melakukan koordinasi rencana dan persiapan kepada Pemda dan Kemendag, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020;

- e) Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) menyoal RUU Cipta Kerja, yang diselenggarakan oleh Kemntrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 26 Februari 2020;
- f) Kegiatan Diskusi hukum guna mengkampanyekan kepada masyarakat serta menghimpun bagaimana pandangan mereka terait RUU Ciptakerja, yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2020 di Universitas Airlangga Surabaya, tanggal 3 Maret 2020 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan tanggal 10 Maret di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- g) Kegiatan Webinar Zoom dengan tema ATR Goes to Campus dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dalam RUU Cipta Kerja, pada tanggal 20 April 2020 di Universitas Riau, tanggal 29 April 2020 di Universitas Negeri Surakarta, tanggal 30 April 2020 di Universitas Nasional, tanggal 18 Mei 2020 di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran, serta tanggal 19 Mei 2020 di Institut Pertanian Bogor.
- h) Kegiatan mengulas *tripartit* RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan, yang sekaligus dihadiri oleh unsur serikat pekerja/buruh, pengusaha, pada tanggal 10 s/d 11 Juli 2020, tanggal 13 Juli 2020, tanggal 14 Juli 2020, tanggal 15 Juli 2020, tanggal 17 Juli 2020, dan tanggal 20 Juli 2020.
- i) Kegiatan bersama dengan pimpinan BPIP dan Menko Perekonomian beserta jajaran, Pada tanggal 30 Januari 2020;
- j) Kegiatan *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, Pada tanggal 28 Februari 2020;
- k) Kegiatan Seminar menyoal RUU CiptaKerja dan Perpajakan yang diadakan oleh Himpunan Pemerintah Kota se- Indonesia, pada tanggal 4 Maret 2020;
- l) Kegiatan yang diadakan oleh Sahabat Cyber Indonesia, pada tanggal 5 Juni 2020.

Berdasarkan uraian di atas, proses pembentukan UU Cipta Kerja telah dilakukan secara transparan dan melibatkan public participation sesuai dengan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 96 UU PPP.

- e. Bahwa perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah terkait langkah yang diambil oleh legislatif untuk membentuk undang-undang dengan mengakomodir *metode omnibus* dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Pembentuk undang-undang telah berupaya melakukan terobosan hukum di tengah persoalan krusial di bidang legislasi seperti obesitas regulasi, bahkan, Pemerintah telah menetapkan lebih dari 50 (lima puluh) aturan pelaksana UU Cipta Kerja dan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Manakalah Mahkamah mempertimbangkan metode omnibus law ini sebagai bentuk pembaharuan hukum sebagai alternatif permasalahan hukum diatas maka kepentingan publik yang dijamin dan dilindungi oleh keberlakuan UU *a quo* lebih besar daripada anggapan pelanggaran prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.
- f. Berdasarkan pada kebutuhan ketatanegaraan saat ini, sangat diperlukan suatu metode yang mampu menangani permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya peraturan perundangan di Indonesia saat ini, sekaligus membenahi tumpang tindihnya antar peraturan, serta diperlukan suatu instrumen yang mampu menjawab persoalan masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam kebutuhan hukum saat ini diperlukan sebuah regulasi yang sekaligus mengakomodir berbagai persoalan diatas. Dalam hal ini, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukanlah serta merta dibentuk tanpa melihat kondisi kebutuhan dalam ber hukum, melainkan dibentuknya Undang-Undang ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penyusunan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Kemudian dalam perkembangan saat ini dibutuhkan suatu regulasi yang membutuhkan percepatan dalam pengambilan kebijakan dengan mendahulukan sinkronisasi dan harmonisasi PPU

seperti pengaturan perpajakan, perpindahan Ibukota. Sehingga untuk mengakomodir metode *omnibuslaw* memerlukan revisi terhadap UU PPP sebagai landasan untuk regulasi yang lain yang akan menggunakan metode tersebut, kemudian dalam hal perubahan Undang- Undang tersebut diperlukan batasan waktu yang proporsional kepada lembaga pembentuk undang- undang. Dalam menentukan tenggang waktu Mahkamah tidak secara rigid atau kaku dalam melainkan bersifat fleksibel dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi, seperti halnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Maka apabila mengacu pada paparan diatas, Mahkamah berpendapat jangka waktu dalam melakukan perbaikan dalam Undang- Undang Cipta Kerja paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan.

Untuk mengantisipasi munculnya berbagai rancangan undang-undang omnibus yang lain, baik klaster yang sejenis ataupun beragam multi klaster maka harus segera dilakukan revisi terhadap undang- undang PPP dengan memasukkan metode omnibus dalam tenggang waktu perubahan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibacakan. Sehingga pembentuk undang- undang harus segera melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan MK. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, seharusnya mahkamah menyatakan bahwa UU Ciptakerja ialah konstitusional atau tidak melanggar konstitusi ataupun peraturan perundangan lainnya, dikarenakan tidak terdapat ketentuan baku yang mengharuskan metode tertentu dalam penyusunan undang- undang. Ini artinya, metode omnibuslaw diperbolehkan dalam pembentukan undang- undang, mengingat permasalahan obesitas regulasi, tumpang tindihnya pengaturan yang satu dengan yang lain, yang justru akan berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pengimplementasiannya.

Dissenting opinion keempat Hakim Konstitusi (Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh) disebabkan dalam konteks ketatanegaraan saat ini sedang memerlukan kebutuhan hukum untuk mengakomodir metode omnibus law untuk memecahkan

persoalan terkait over regulated dan overlapping perundangan. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menyebutkan bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, bukan dengan Undang- undang lain dalam hal ini UU PPP yang didalamnya belum mengatur secara ekplisit mengenai metode tertentu yang harus diberlakukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

B. Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi

Adanya *Dissenting Opinion* akan memberikan ruang independensi hakim untuk menggali dan mengaplikasikan keadilan hukum bagi masyarakat dan berpengaruh besar dalam sistem penegakan hukum bagi masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.¹⁰

Adanya *Dissenting Opinion* merupakan salah satu indikator bahwa pada tataran internal hakim dalam memutuskan suatu perkara bersikap independen dan imparisial. Hal ini selaras dengan ketentuan yang termaktub pada pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan pada pokoknya Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangaannya harus bersikap mandiri, independen, dan bebas dari intervensi atau pengaruh pihak manapun, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan oleh Mahkamah

¹⁰ Muhamad Rusdi, Implikasi *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Vol.2, No.1, Februari 2019, 101

Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 menuai banyak sorotan dalam masyarakat. Putusan ini menjadi Landmark Decision bagi putusan- putusan Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dalam perkara undang- undang cipta kerja ini MK mengabulkan putusan pengujian formil tanpa disertai dengan pengujian materiil suatu undang- undang baru pertamakalinya dalam sejarah MK-RI. Di sisi lain beberapa pihak menyatakan bahwa putusan uji formil cipta kerja model putusan yang digunakan dalam memutus UU Ciptakerja ini ialah inkonstitusional bersyarat yang dinilai bermasalah yakni dengan ditetapkan masa transisional selama 2 (dua) tahun pembentuk undang- undang harus melakukan perbaikan, jika dalam waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang- undang tersebut menjadi inkonstitusional permanen. Putusan dengan model tersebut dipandang aneh dalam kaca mata yang terkesan kurang tegas, sehingga memunculkan kekhawatiran akan berdampak pada permasalahan hukum baru dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depannya.¹¹

Hasil putusan Mahkamah Kosntitusi sangat dipengaruhi oleh majelis dalam menafsirkan suatu putusan serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim yang menyatakan *dissenting opinion*, sebagaimana yang termaktub dalam diktum amar putusan-putusannya.¹² Artinya, penggunaan metode penafsiran konstitusi terutama dalam pertimbangan hukum atas pokok permohonan perkara pengujian konstitusional hendaknya dilakukan

¹¹ Baca Anwar Budiman, "Polemik Putusan MK tentang UU Cipta Kerja" dalam <https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/12/01/polemik-putusanmk-tentang-uu-cipta-kerja?page=2>; Andi Saputra, "Ahli Hukum: 2 Tahun Waktu Perbaikan, Bukan Menerapkan UU Ciptaker" dalam <https://news.detik.com/berita/d-5828023/ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker>; Dedy Priatmojo dan Edwin Firdaus, "Denny Indrayana Ungkap 4 Ambiguitas Putusan MK terkait UU Cipta Kerja" dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426804-denny-indrayanaungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja>; Z. Saifudin, "Telaah Kritis Putusan MK tentang UU Cipta Kerja", dalam <https://petisi.co/telaah-kritis-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja/> diunduh 6 Desember 2021.

¹² J.A. Pontier, Penemuan Hukum [Rechtsvinding], diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001, 79 Pandangan Pontier ini tentu juga relevan dengan argumentasi perlunya objektivitas hakim dalam penafsiran konstitusi, sebab penafsiran konstitusi itu sendiri adalah bagian dari penafsiran hukum secara umum.

secara tepat agar memperoleh amar putusan yang tepat pula. Bahkan hal itu dapat dijadikan salah satu instrumen dalam menilai kualitas putusan hakim secara menyeluruh. Begitu pula halnya dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentu saja penggunaan metode penafsirannya sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hukum hakim MK-RI sebagaimana yang termuat dalam putusan ini.¹³

Pembentukan Undang- Undang Ciptakerja menjadi sorotan diberbagai kalangan, banyak kritik yang muncul mulai dari proses pembahasan sampai dengan pengundangan, dikarenakan metode pembentukannya yang terbilang baru dan belum marak diketahui oleh masyarakat. Secara terminologi *omnibus law* menjadi dikenal di Indonesia setelah RUU CiptaKerja dibahas oleh Presiden dan DPR.¹⁴ Menurut Ahmad Redi, metode *omnibus law* memiliki karakter khusus dalam teknik perumusan peraturan perundang-undangan: (1) mencakup berbagai macam muatan aspek yang diatur didalamnya atau menghimpun beragam objek yang dijadikan dalam satu regulasi dengan tema yang sejenis; (2) memuat banyak pasal dikarenakan banyak sektor yang dimasukkan; (3) mengintegrasikan banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu peraturan perundang-undangan yang baru; (4) tidak terikat dengan pengaturan lain, atau berdiri sendiri dan (5) berdampak pada pencabutan sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Omnibus law merupakan metode atau cara merumuskan suatu instrumen hukum peraturan perundangan melalui sebuah peraturanperundang- undangan baru yang meringkas, menyederhanakan, sekaligus mengkoreksi banyak pasal sekaligus di berbagai undang- undang agar tercapainya kebijakan negara yang strategis.

¹³ Dodi Haryono, Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021,777

¹⁴ Lalu Hedwin Anggara, Diskursus Keberlakuan Uu Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Al-Qisth Law Review Vol 5 No. 2 (2022), 236

Putusan MK dalam point ketiga amar putusan, MK menyatakan bahwa UU Cipta kerja harus dilakukan perbaikan selama 2 (dua) tahun dikarenakan melanggar prosedur pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang termuat dalam UU PPP dan bertentangan dengan Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan memngikat selama belum dilakukan perbaikan sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Namun dalam point keempat amar putusan, MK menyatakan bahwa UU CiptaKerja masih diberlakukan sampai dengan dilakukan perbaikan selama jangka waktu 2 (dua) tahun oleh lembaga pembentuk Undang- Undang, namun disatu sisi Undang-Undang Ciptakerja dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada prinsipnya undang- undang cipta kerja masih berlaku sampai saat ini. Berdasar pada amar putusan tersebut mengandung ambiguitas dan ketidakjelasan apakah Undang- Undang Ciptakerja ini bertentangan atau tidak.

Makna Inkonstitusional bersyarat dalam amar putusan diatas dapat diterjemahkan sebagai berikut: Pertama, Pembuatan UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan secara brsyarat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Kedua, selama masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pembentuk Undang- undang wajib melakukan revisi terhadap UU Ciptakerja selama 2(dua) tahun; Ketiga, Pembentuk Undang- Undang wajib menyelesaikan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengubah status UU Cipta kerja menjadi konstitusional. Manakala pembentuk undang-undang tidak mampu menyelesaikan revisi dalam jangka waktu dua tahun yang ditentukan dalam isi putusan maka UU Cipta kerja akan dinyatakan tidak berlaku secara permanen atau menjadi inkonstitusional. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa makna putusan inkonstitusional bersyarat adalah putusan yang disetujui atau dikabulkan sekaligus dinyatakan inkonsistensi dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

keseluruhan dalam masyarakat dengan dicantumkannya prasyarat yang termuat dalam putusan hakim agar regulasi tersebut menjadi tidak bertentangan atau konstitusional.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PENERAPAN *DISSENTING OPINION* DALAM PUTUSAN MK TENTANG JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF *FIQH* *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

A. *Konsepsi Judicial Review Perspektif Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Secara konstitutif, dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹ Hal ini menjadi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki penafsiran yang berbeda. Dalam penafsiran konstitusi tidak hanya berpedoman pada tafsir historis, tafsir gramatikal, dan original intent, namun juga dapat dilakukan berdasarkan tafsir sosiologis dan teleologis,² yakni dengan melihat bahwa undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, dan memnuhi aspek kemanfaatan, maka untuk menjaga agar hal tersebut terpenuhi Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang melakukan *judicial review* UU terhadap UUD NRI 1945. Hal ini sebenarnya dilakukan untuk melindungi konstitusi itu sendiri yang

¹ Ahmad, Fence M.Wantu, Novendri M.Nggilu, Hukum Konstitusi,(Yogyakarta :UII Press, 2020),59

² <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>

menganut prinsip negara hukum untuk menjaga agar undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* atau pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan suatu bentuk *control* hukum terhadap Undang-Undang sebagai produk yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang atau legislatif. Kontrol hukum ini dilakukan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dapat dilanggar oleh Undang-Undang yang dihasilkan oleh penguasa, dalam hal ini kekuasaan pembentuk Undang-Undang. Mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai *the protector of the constitution*.³

Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penjagaan terhadap teknis yudisial dalam rangka menjaga konstitusi terutama dalam aspek perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Peraturan perundang-undangan merupakan produk legislatif, yang berpotensi sarat akan kepentingan politik yang mana hal tersebut akan berdampak terlanggarnya konstitusi, dan hak konstitusional warga negara. Sehingga penting pengawasan diluar kekuasaan pembentuk undang-undang sebagai bentuk kontrol terhadap pejabat negara dengan kewenangannya.⁴

Apabila meninjau dalam perspektif *Fiqh siyāsah* sebagai cabang ilmu yang didalamnya memuat pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan tetap berdasarkan ajaran-ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam kata lain *fiqh siyāsah*

³ MK-RI, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

⁴ MK-RI, Hak Konstitusional Warga Negara Dijamin Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16762>

seringkali disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.⁵

Menurut Abd al-Wahhab Khalaf dalam konsepsi *fiqh siyāsah*, memaparkan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, di antaranya; kekuasaan legislatif (*Al-sulthah al-tasyri'iyah*) yang merupakan kekuasaan pembentukan undang-undang, yudikatif (*Al-sulthah al-qadha'iyah*) yang merupakan kekuasaan badan peradilan, dan eksekutif (*Al-sulthah al-tanfidiyyah*) merupakan kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang.⁶ Selanjutnya Khalaf memaparkan bahwa seorang khalifah memegang ketiga kekuasaan tersebut, ia berhak membuat produk hukum sekaligus sebagai *judiciary decision*, atau bertindak sebagai hakim (*qadhi*). Dalam tataran konkrit, wewenang tersebut dapat diberikan Namun, dikonstruksikan kembali kewenangan legislatif ditangani oleh para mujtahid dan mufti, kewenangan yudikatif dilaksanakan oleh para hakim dan kewenangan eksekutif ditangani oleh khalifah, para sultan dan perangkat pemerintah di bawahnya.

Berdasarkan paparan diatas, konsep cabang kekuasaan dalam ketatanegaran di Indonesia yang dicetuskan oleh para pemikir barat sejatinya telah terdapat dalam pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *trias politica*. Ketiga cabang kekuasaan tersebut, telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad di Madinah sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu menguasai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga hingga pelaksanaan tugas tersebut mengalami perkembangan sesuai zamannya.⁷

Adapun dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai institusi pemegang otoritas kehakiman

⁵ Wahyu Abdul Jafar. 2018. Fiqh siyāsah dalam perspektif al-qur'an dan al-hadist, IAIN Bengkulu. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018. 20

⁶ Pemimpin negara Perspektif Fiqh Siyāsah, <http://digilib.uinsby.ac.id/14100/5/Bab%202.pdf>

⁷ Wery Gusmansyah, Trias Politica Perspektif Fiqh Siyāsah, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017,125

atau dikenal lembaga yudikatif. Sebagai lembaga penegak keadilan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan penegakan atau dalam kata lain *court of law*,⁸ salah satunya melalui kewenangan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang- Undang Dasar. Judicial review sebagai bentuk mekanisme kontrol normatif terhadap instrumen hukum yang dibuat oleh legislatif untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh suatu institusi. Dengan demikian, kajian dalam penelitian ini dapat dikorelasikan dengan hukum tata negara Islam yang dalam hal ini masuk kedalam ruang lingkup objek kajian *fiqh siyāsah dusturiyah*.

Rumpun kekuasaan yudikatif atau dalam kata lain *Al-sulthah al-qadhai'iyah* dalam konsepsi *fiqh siyāsah dusturiyah*, adalah fungsional otoritas kehakiman yang memiliki kewenangan peradilan untuk memecahkan persoalan baik menyangkut perkara dalam ranah privat maupun publik, untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.⁹

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya,¹⁰ baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan

⁸ Ni'matul Huda. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 213-214

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1,163

¹⁰ Wery Gusmansyah. TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYĀSAH. ALIMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, 65

yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.”¹¹ .

Hal ini selaras dengan tujuan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan ialah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta memberikan perlindungan terhadap hak konstitutif warga negara, dengan diakomodirnya dalam ketentuan kaidah Islam ialah untuk tercapainya kemanfaatan secara merata, adanya lembaga tersebut merupakan hal yang penting sebagai lembaga kontrol dalam penerapan hukum dalam masyarakat. Lembaga tersebut dalam kewenangannya memutus suatu perkara haruslah tetap berpedoman pada konstitusi sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹²

Hal ini senada dengan konsepsi lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai *The Final Interpreter of The Constitution*¹³ dengan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan *judicial review* Undang- Undang terhadap UUD 1945 untuk menjaga terkait konstitusionalitas undang- undang agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam konteks *judicial review* Undang- undang oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya untuk menjaga agar produk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif selaras dengan aspirasi masyarakat. Pengujian *judicial review* UU cipta kerja ini melalui putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 membawa angin segar dalam konteks ketatanegaraan dikarenakan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang adalah untuk menjawab terkait permasalahan obesitas regulasi dan overlapping peraturan perundang- undangan itu sendiri dengan mengakomodir metode *omnibus law* sebagai upaya hukum progresif dalam

¹¹ Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), cet. ke-1, 273

¹² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1,163

¹³ Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Hukum Konstitusi,(Yogyakarta : UII Press, 2020), 69

rangka menjawab kebutuhan hukum diatas. Hal ini selaras dalam konteks *fiqh siyāsah* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan *mudharat* harus di jauhi dan dihindari. Ketika sebuah Undang- Undang berpotensi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga atau hak asasi manusia dapat dikatakan hal ini tidak sejalan dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudharatan bagi rakyat. Oleh karenanya harus diputuskan kebijakan yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan yang mengandung kemaslahatan.

B. Penerapan Dissenting Opinion Perspektif Fiqh Siyāsah

Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja yang diputus tanggal 25 November 2021 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja terdapat catatan menarik terutama terdapat komposisi empat dari sembilan hakim menyatakan pendapat berbeda didalamnya.

Adapun isi pendapat 4 (empat) dari 5 (lima) hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda tersebut menurut penulis memberikan pengaruh terhadap hasil putusan yakni menimbulkan putusan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat. Adanya pemikiran berbeda tersebut yang bisa jadi akan mengubah putusan MK mengenai uji formil UU Cipta Kerja manakala terdapat seorang hakim lagi yang sepemikiran sebelum rapat musyawarah hakim ditetapkan dan menjadi putusan.

Adapun pandangan 4 (empat) Hakim konstitusi yang menyatakan dissenting disarikan sebagai berikut:¹⁴

- a. *Dissenting Opinion* yang dikemukakan Hakim MK Arief Hidayat dan Hakim MK Anwar Usman

¹⁴ <https://spkep-spsi.org/2021/11/28/ringkasan-dan-catatan-dissenting-opinion-4-hakim-konstitusi/>

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon mengenai struktur pembentukan UU Ciptakerja yang menggunakan metode *Omnibus law* yang tidak tercantum dalam UU PPP, tidak terpenuhinya asas atau prinsip dalam pembuatan undang-undang Cipta Kerja, pada tahap persetujuan bersama DPR dengan presiden masih terdapat revisi. Yang pada pokoknya Hakim konstitusi tersebut menyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengakomodir metode baru dalam hal ini omnibus law tidak perlu menunggu terlebih dahulu merevisi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan dalam UUP3 tersebut tidak mengatur secara rigid teknik atau cara apa yang diharuskan dalam pembentukan suatu undang-undang selama undang-undang tersebut tetap memenuhi prinsip keadilan dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hakim berpendapat mempertahankan pendekatan normatif atau positivistik akan tertutup untuk menerima perkembangan hukum dan menjawab persoalan hukum didalam masyarakat. Oleh karena itu, metode omnibus law sebagai metode ber hukum baru haruslah dimaknai sebagai bentuk terobosan hukum progresif yang menjawab perkembangan persoalan ber hukum masyarakat. Hal ini , berkaca pada praktik legislasi saat ini memiliki banyak problematika di antaranya adalah banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan (*over-regulated*), banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), dan disharmoni antar peraturan dan rumitnya teknis pembuatan peraturan perundang-undangan metode *Omnibus Law* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan legislasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut metode *omnibus law* sangat relevan diterapkan, dikarenakan metode tersebut bersifat bebas nilai artinya tidak mempersoalkan nilai baik maupun buruk. Dengan demikian, dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional metode *omnibus law* dapat dicangkok dan mapan diimplementasikan dalam proses pembentukan undang-undang

sepanjang *omnibus law* selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945.

- b. *Dissenting Opinion* dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Metode, teknik, atau cara penyusunan atau perumusan peraturan perundang-undangan dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *omnibus law* atau *omnibus bill* atau *omnibus legislation*. Metode tersebut memiliki beberapa karakteristik diantaranya muatannya mencakup banyak peraturan perundang-undangan dengan tema yang sejenis atau saling beririsan, terdiri dari banyak pasal karena didalamnya terdapat beragam instrumen hukum yang dihimpun kemudian disederhanakan menjadi sebuah undang-undang yang mengatur. Adanya penyederhanaan dan penggabungan beberapa regulasi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindihnya peraturanperundangan, banyaknya regulasi (*over-regulated*), akselerasi proses legislasi, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hakim berpendapat untuk merealisasikan metode *omnibuslaw* yang berasal dari tradisi hukum *common law* dapat diadopsi melalui transplantasi hukum (*legal transplant*).

Pendapat berbeda hakim berikutnya menyatakan bahwa ketentuan Suatu regulasi yang didalamnya tidak mengatur secara jelas terkait metode tertentu tidak dapat dimaknai sebagai hal yang dilarang atau tidak boleh digunakan, dalam hal ini UU PPP tidak mengatur secara eksplisit metode tertentu yang wajib digunakan dalam penyusunan suatu perundang-undangan, ini artinya metode lain dalam hal ini omnibus law diperbolehkan digunakan dalam penyusunan suatu instrumen hukum, mengingat tidak terdapat aturan tegas yang mengaturnya. Berbeda halnya Berbeda dengan konsep hukum pidana yang menekankan "*lex scripta, lex certa, dan lex stricta*," yang didalamnya harus berisi muatan yang jelas, tegas, dan tidak

berlaku surut. Sehingga belum terdapat aturan baku secara yuridis terkait metode apa yang digunakan, artinya metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode omnibus, dimungkinkan untuk dicangkok ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta dibutuhkan dalam mengatasi kebutuhan ketatanegaraan saat ini.

Berkaitan dengan asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas kedayagunaan dan asas keterbukaan di bagian penjelasan umum UU Cipta kerja telah menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP pada pokoknya mengamantakan bahwa Pemerintah dan DPR dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan penyebarluasan penyusunan program legislasi nasional, penyusunan dan pembahasan hingga proses pengundangan RUU haruslah bersifat transparan, terbuka, agar memudahkan masyarakat dan berbagai kalangan akademisi maupun stakeholders lainnya untuk memberikan masukan atau aspirasi terhadap undang-undang yang dibentuk. Kemudian dipertegas dalam Pasal 96 UU PPP yang menyatakan bahwa dalam forum musyawarah seperti RDPU, sosialisasi atau seminar, diskusi hukum, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis terhadap instrumen hukum yang dibuat oleh institusi pembentuk undang-undang.

Implementasi saat ini, banyak putusan MK yang memuat pendapat hakim minoritas dituangkan dalam isi putusan, atau dalam kata lain *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah opini hakim yang berbeda dari opini hakim mayoritas.¹⁵ *Dissenting opinion* merupakan bentuk kemandirian individu hakim dalam rangka mencari kebenaran materil. Adanya perbedaan pendapat tersebut menunjukkan dinamika pemikiran

¹⁵ Jimly Assididqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang (Jakarta: Konstitusi Press),291

hakim dalam memutus suatu isu hukum yang memerlukan pertimbangan hukum tepat, guna tercapainya keadilan msyarakat.¹⁶

Secara terminologi dalam konsepsi *fiqh siyāsah* pendapat berbeda disebut *Ikhtilāf* yang diartikan sebagai perbedaan pendapat, perspektif, ataupun cara. Masalah *khilafiyah* adalah suatu persoalan yang normatifnya tidak memperoleh kesepakatan dari para pemuka agama. Perbedaan argumentasi yang terjadi di sekitar kalangan umat Islam melingkupi persoalan siyāsah, dakwah tidak hanya pada persoalan menyangkut fiqh. Perbedaan yang terjadi antar kalangan ini biasanya dbermula dari ketidaksepahaman dalam konteks permukaan atau tataran istilah saja namun seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan yakni merambah pada hukum antara halal dan haram. Hal ini mengingat adanya keberagaman seluruh umat Islam di dunia, sehingga dalam persoalan yang menyangkut masalah *ushul*, *furu'*, dan *siyāsah* sangatlah mungkin terjadi perselisihan pendapat.¹⁷

Secara historis, menurut Yusuf Al Qaradhawy mengemukakan bahwa *ikhtilāf* juga terjadi pada zaman Nabi dan Malaikat diantara Nabi Musa As. ber-*ikhtilāf* dengan Nabi Harun As. ketika anak lembu buatan Samiry disembah oleh Bani Israil. Hal ini bermula dari suatu persoalan, ketika, permintaan izin yang disampaikan Sultan Harun Ar-Rasyid kepada Imam Malik untuk meletakkan Kitab Al-*Muwaththa'* yaitu kitab yang berisi riwayat perbuatan Nabi di Ka'bah dan mengharuskan seluruh umat Islam untuk melaksanakan isi kitab tersebut. Kemudian Imam Malik menyatakan yang pada pokoknya melarang Harun untuk melakukan hal tersebut disebabkan di kalangan sahabat Rasul terdapat perselisihan mengenai masalah *furu'*, dan telah terpecah diberbagai wilayah¹⁸

¹⁶ Sunny, Putri ,and Rizky, Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Penelitian Hukum , Vo.1-10, 2

¹⁷ M. Yusuf Amin Nugroho, Fiqh Al-*Ikhtilāf* NU-Muhammadiyah, (Wonosobo :Januari 2012),8

¹⁸ Nugroho, Fiqh Al-*Ikhtilāf* NU-Muhammadiyah, 8

Persatuan merupakan pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat untuk itu ummat Islam wajib menghindari hal- hal yang menimbulkan perselisihan. Terjadinya perbedaan pendapat diberbagai kalangan jangan dimaknai sebagai bibit awal timbulnya pertikaian melainkan perbedaan baik dalam masalah *ushul, furu'*, ataupun *siyāsah* merupakan dinamika sosial. Perbedaan pendapat di beberapa kalangan bertujuan untuk mendorong sikap saling menghargai perbedaan. Dalam Islam, terjadinya perbedaan pendapat merupakan suatu kepastian yang akan terjadi, dan termasuk dalam sunnahNya. Perbedaan termuat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “ *diantara tanda kekuasaan Allah ialah terciptanya langit dan bumi, beragam bahasa serta warna kulit, sesungguhnya perbedaan tanda demikian benar terhadap orang yang mengetahui.*” (Q.S. Ar-Rum: 22)¹⁹

Berdasarkan Hadits Riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud implementasi *ikhtilāf* atau perbedaan pendapat pada zaman Rasulullah yakni ketika Mu'adz bin Jabal diutus sebagai gubernur Yaman oleh Rasulullah SAW, Rasul memberikan pertanyaan kepada Mu'adz, “*Bagaimana cara memutuskan suatu perkara yang sedang engkau hadapi?*” Mu'adz menjawab: “*Saya akan memutus perkara tersebut berdasarkan kitab Allah.*” Rasulullah menanyakan kembali “*manakala kamu tidak menemukan pemecahan masalah tersebut dalam kitab Allah?*” Muadz menjawab: “*Saya akan memutus perkara tersebut berdasar pada Sunnah Rasul.*” Rasulullah menanyakan kembali *Manakala pada kedua sumber hukum tersebut kamu masih belum bisa menemukan solusi terhadap perkaramu ?* Muadz kembali menjawab: “*maka saya akan melakukan penemuan hukum atau berijtihad dan meyakini berdasarkan pemahaman dan ketentuan yang tanpa ada keraguan.*” Rasulullah kemudian bersabda:

¹⁹ Al-Quran, Ar-Rum :22

“Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah, sesuatu yang menyenangkan hati Rasulul-Nya.”

Sehingga, melakukan penemuan hukum atau *ijtihad* telah dipraktikkan dan sebagai anjuran sejak Rasulullah masih hidup. Dalam permasalahan lain yang serupa Nabi meminta Amr Ibn Nash untuk mengadili suatu perkara. Namun Amr Ibn Nash menolak dikarenakan Nabi berada dihadapannya. Kemudian Nabi meminta untuk melakukan *ijtihad*. Oleh karena itu, apabila hakim dalam memutus suatu perkara yang tidak terdapat dasar hukumnya maka dapat melakukan penemuan hukum atau berijtihad berdasarkan dengan pemahama yang dimiliki hakim, jika *ijtihad* tersebut ternyata benar akan mendapatkan pahala ganda, sebaliknya jika hakim tersebut berijtihad dan ternyata salah maka hanya memperoleh satu pahala. Maka mulailah para shahabat ahli hukum menetapkan hukum secara sendiri-sendiri, dan mulailah timbul perselisihan paham di antara mereka dalam menetapkan hukum itu. *Ijtihad* disini merupakan suatu bentuk esensi independensi hakim dalam menggunakan penafsirannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.²⁰

Persoalan hukum menjadi suatu problem yang tidak disepakati hukumnya disebabkan perbedaan pandangan ulama dalam mengambil suatu kesimpulan hukum atau adanya perbedaan penafsiran, misalnya, beberapa sahabat ada yang menerima hukum-hukum Allah yang dibawa Nabi ada yang tidak memperoleh, terdapat yang mengimplementasikan *ihthihsan* maupun tidak, dan berbagai metode lainnya seperti *saddan lidzdzri'ah*, *qaulu shahabi*, *istishab*, *qiyas* dan lainnya. Selain perbedaan dikarenakan metodologi diatas, faktor berikutnya yang mempengaruhi penggalan hukum atau *istinbath* ialah budaya masyarakat kultur. Wilayah para Fuqaha juga berpengaruh terhadap hukum yang dikeluarkan, seperti Imam Syafi'i ketika berada di Iraq beliau menulis kitab yang dinamakan *qaulul qadim*, dan ketika berada di Mesir ditemukan penggalan hukum baru

²⁰ Nugroh, *Fiqh Al-Ikhtilāf NU-Muhammadiyah*, Wonosobo Januari 2012, 15

yang disebabkan perbedaan budaya sehingga menjadi dinamakan *qaulun jadid*.²¹

Kembali pada pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* bahwa konsep *Omnibus Law* merupakan nomenklatur baru dalam penyederhanaan produk hukum yang diterapkan di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini mampu mensubstitusi beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep omnibus law ini dijadikan juga untuk mereduksi beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara.²² Secara historis, *Omnibus* sudah diterapkan di beberapa negara misalnya, Amerika Serikat, Kanada dan Inggris. Konsep *Omnibus Law* ini sejatinya sudah cukup lama diterapkan di Indonesia dibuktikan beberapa undang-undang di atas yang pernah mengakomodir metode omnibuslaw dalam penyusunannya.

Urgensi mendasar dari pembentukan UU Cipta Kerja ini didasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi global serta terjadinya perkembangan pesat dalam bidang arus digital, industri dan teknologi. Kemudian munculnya pasar baru yang menggantikan pasar lama akibat dari dampak pandemi Covid-19 yang menimbulkan kemunduran pada aspek sosial maupun aspek ekonomi sehingga pemerintah berinisiasi mengakomodir *Omnibus Law* dikarenakan banyaknya regulasi yang dibuat, yang berpotensi memunculkan persoalan baru seperti tumpang tindih regulasi.

Dissenting opinion yang termuat dalam putusan MK selain menguatkan imparialitas dan kemandirian hakim juga berperan penting dalam pengembangan hukum. *Dissenting opinion* harus tetap berdasar pada argumentasi dan *legal reasoning* yang konkrit bukan hanya pada tataran

²¹ M. Yusuf Amin Nugroh, *Fiqh Al-Ikhtilāf Nu-Muhammadiyah*, 10

²² Adhi Setyo Prabowo, *Politik Hukum Omnibus Law*. Jurnal Pamator, Vol. 13No. 1, April 2020, 4

“*self expression*” dari personal hakim. *Dissenting opinion* memberikan sumbangsih gagasan untuk mendorong aspek kesadaran hukum masyarakat; menjamin proses hukum yang bermartabat dan transparan; berdampak terhadap perkembangan hukum, serta bahan dialektika diskursus publik dan pengadilan; dan mengundang akademisi dan legislator untuk terlibat dalam persoalan yang berkembang di masyarakat. Secara emosional, *dissenting opinion* bukanlah argumentasi minoritas yang dinilai kalah, tetapi sebuah opini yang memungkinkan memiliki pengaruh pada perkara yang serupa dan sebagai gagasan untuk menjawab fenomena hukum yang berkembang, sebagai upaya pendekatan progresivitas hukum kedepan.²³

Hakim sebagai pembaharu hukum dapat ditempuh melalui interpretasi hakim terhadap suatu norma, tidak terlepas dari independensi hakim dalam melakukan penggalan hukum, misalnya terhadap permasalahan yang berkaitan dengan konstusionalitas suatu regulasi, berbagai penafsiran hakim konstitusi yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam proses mengadili hingga memutus suatu perkara. Maka dari itu tidak jarang kemudian terdapat *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat didalamnya yang justru dapat menjadi suatu gagasan dalam melakukan pembaharuan hukum. Gagasan pembaharuan yang berbentuk *dissenting opinion* inilah yang kemudian dapat menjadi rujukan bagi hakim konstitusi dalam menilai suatu perkara yang relatif sama sehingga akan menyediakan ruang untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*).²⁴

Pada masa Rasulullah SAW, sejarah perbedaan pendapat sebagaimana disinggung bahwa umat bersatu pada pemahaman yang utuh. Dalam memahami Islam, Rasulullah yang memegang otoritas penuh pada

²³ Sunny Ummul, Rizky Kurniyanto, and Usep Taryana, Formulasi *Dissenting Opinion* sebagai expert Opinion Sumber Hukum Tata Negara dalam hukum Acara MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, tahun 2019, 40

²⁴ Sunny, Putri, and Rizky, Peran *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Penelitian Hukum, Vo.1-10, 8

masa itu, ketika terdapat suatu persoalan yang berbeda, untuk memeriksa, melegitimasi, dan memutus ialah menjadi kewenangan Rasul.²⁵ Dan kemudian, otoritas tersebut beralih kepada para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat, dasar yang menjadi pedoman ialah ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Tugas dan Fungsi yang dimiliki oleh para sahabat cukup kompleks dikarenakan dalam mengajarkan berbagai aspek seperti hukum, sejarah, akidah, sosial-ekonomi, diperlukan pengkajian yang mendalam. Sehingga sangat lazim, di berbagai kalangan masa itu sering ditemui adanya suatu pandangan yang berbeda, mengingat setiap orang, tidak terkecuali para sahabat, dibekali oleh Allah dengan tingkat dan kemampuan berfikir yang berbeda, yang menyebabkan kapasitas keilmuan, ketajaman, dan arah analisis yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, secara alami perbedaan hasil pemahaman dan penafsiran sumber hukum Islam, antara lain al-Qur'an dan al-Sunnah, sudah terjadi di kalangan sahabat, baik di saat Rasulullah SAW masih hidup dan setelah beliau wafat.

Manusia diciptakan oleh Allah dianugerahi kapasitas akal dan kemampuan yang berbeda. Adanya perbedaan pendapat tersebut menjadi ciri khas tersendiri dalam suatu kelompok, bahkan akan saling terbentuk dinamika yang hidup untuk saling mengintegrasikan berbagai keilmuan yang ada. Adanya perbedaan haruslah dimaknai sebagai bentuk hak ataupun kemandirian dalam mengungkapkan pemikiran yang memiliki visi yang sama yakni menciptakan kemaslahatan dan untuk mencari kebenaran bukan justru menimbulkan keraguan terhadap agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Perbedaan yang terjadi pada masa Nabi wajar terjadi, dan cepat terselesaikan dengan meminta legitimasi mengenai suatu pokok permasalahan kepada Nabi, untuk kemudian Nabi memberikan penilaian salah satunya atau bahkan benar keduanya terhadap suatu pokok

²⁵ Suryan A. Jamrah, *Ikhtilāf dan Etika Perbedaan dalam Islam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014, 229

permasalahan tersebut. Berikut contoh, perbedaan pendapat para sahabat dalam memahami sabda Nabi:

لا يصلين أحد العصر الا في بني قريظة. (رواه البخاري و مسلم)

Ketika berada dalam perjalanan dan bertepatan dengan waktu ‘ashar, beberapa sahabat mengatakan bahwa “*ketika sudah sampai pada tempat tujuan yakni kampung Bani Quraizah, baru kemudian menunaikan sholat ‘Ashar.*” Sebagian lagi para sahabat mengatakan “*untuk melaksanakan sholat tepat pada waktu itu juga.*” Ketika bertemu Rasulullah para sahabat kemudian meminta pembenaran kepada Rasul manakah kemudian yang harus diikuti, Namun tanggapan dari Rasul ialah membenarkan keduanya hal ini dikarenakan masing- masing kelompok tersebut memiliki landasan, metodologi masing- masing, yakni kelompok pertama mengambil makna *zahir hadits*, sedangkan kelompok kedua mengambil makna *hadits* yang dikhususkan, bahwa makna *hadits* tersebut ialah sebagai suatu isyarat untuk mempercepat perjalanan. Perbedaan- perbedaan tersebut akan terus berkembang mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. Dengan demikian, jangka waktu perbedaan atau *ikhtilāf* para hanya berumur selama waktu perjalanan mereka menemui Rasulullah SAW dan berakhir setelah mendapatkan legitimasi dari nabi.²⁶

Perbedaan atau *ikhtilāf* dari berbagai kalangan sahabat muncul setelah Rasulullah SAW wafat, dan tidak terdapat hakim yang melegitimasi perbedaan tersebut. Tidak terdapat faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya perbedaan tersebut melainkan merupakan suatu kebiasaan yang rasional dan lazim terjadi sebagai bentuk pergulatan pemikiran manusia dalam menyikapi suatu pokok persoalan. Perbedaan tersebut haruslah tetap dimaknai untuk menjaga persatuan, keutuhan, kemaslahatan bersama

²⁶ Jamrah, *Ikhtilāf dan Etika Perbedaan dalam Islam, Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014,230

sepanjang tidak menyimpang dari al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma sahabat. Sebagaimana dalam firman Al-Qur'an :

.....وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ ٣١

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۚ كُلُّ جَزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ ٣٢

Inti dari terjemahan ayat tersebut dan janganlah kamu tergolong orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang berselisih terhadap agama mereka, dan mereka terbagi menjadi beberapa golongan, dan masing-masing dari mereka mengagung-agungkan apa yang menjadi golongan mereka. (*Q.S Ar-Rum: 31-32*)²⁷

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Inti dari ayat tersebut ialah Islam merupakan agama yang di Ridhai oleh Allah. Tidak ada orang-orang yang berselisih setelah diberi al-Kitab kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (*Q.S Ali Imran: 19*)²⁸

إِنَّ الدِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah

²⁷ Al-Quran, Ar-Rum :31-32

²⁸ Al-Quran, Ali Imran :19

kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. *Al-An'am: 159*²⁹

Mempertegas dalam al-Qur'an, Rasulullah SAW kembali menyampaikan antara lain sabda beliau:

اختلفوا فتختلف قلوبكم

"Janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan berselisih."

Dari Abdullah Ibn Umar berkata: *"Ketika hendak mengunjungi kediaman Rasulullah Saw, terdapat 2 (dua) orang sahabat berbeda pendapat dan memperdebatkan mengenai satu ayat, lalu keluar dengan penuh amarah dan bersabda.."*

انما هلك من كان قبلكم باختلاف فهم في الكتاب

"Sesungguhnya umat sebelum kalian hancur, karena mereka berselisih soal al-Kitab."

Dengan demikian, Allah dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada umat agar selalu menahan diri dari *ikhtilāf* yang dapat menimbulkan perselisihan golongan terutama yang berkaitan dengan persoalan politik yang berelasi dengan akidah.

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

S U R A B A Y A

Dan taatlah kepada Allah dan rasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. *Q.S Al-Anfal:46*³⁰

Berdasarkan landasan hukum diatas Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penegasan agar muslimin untuk tidak mendahulukan berikhtilāf atau berselisih pendapat, meskipun dalam praktiknya sangat berpotensi terjadi dari zaman ke

²⁹ Al-Quran, Surah Al-An'am 159

³⁰ Al-Quran, Surah Al- Anfal: 46

zaman. Maka, penting untuk memperkokoh pemahaman bahwa terdapat klasifikasi *ikhtilāf* yang mana terdapat *ikhtilāf* yang diperbolehkan dan yang harus dihindari, diantaranya “*al-mahmud wa al-madzmun, al-maqbul wa al-mardud.*” Yang diperbolehkan adalah *ikhtilāf* yang terjadi di kalangan sahabat, *tabi’in dan al-salaf alshaleh*, bahwa mereka berbeda *manhaj* dan *istinbāth* bermaksud untuk memperoleh ridha Allah dalam upaya menemukan kebenaran agama Allah dan rasul-Nya. Dalam menafsirkan suatu hukum mereka ber*ikhtilāf* berdasarkan ilmu yang mumpuni berdasarkan sumber hukum utama dari al-Qur’an dan al-Sunnah, menerima dan menghargai argumentasi lain yang memiliki landasan yang lebih kuat, sebagai bentuk dinamika pemikiran para sahabat selama berdasarkan pada landasan yang sumbernya jelas dan tidak menyimpang dengan al-Qur’an dan al-Sunnah. *Ikhtilāf* disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tidak menyinggung ataupun mengunggulkan pendapatnya, saling menghargai dan mampu memberikan kontribusi terhadap hukum yang berkembang kedepan. Sehingga dengan adanya *ikhtilāf* dapat memberikan keberagaman khazanah Islam dan kejayaan muslimin. Sebaliknya, praktik *ikhtilāf* yang harus dihindari ialah, yang dilakukan atas dasar ego sektoral yang bertujuan memenangkan perdebatan dan merendahkan lawan.³¹

Terdapat beberapa prinsip atau acuan dalam menyikapi perbedaan pemahaman atau *ikhtilāf* yang terus terjadi, yakni melihat kategori pembeda atau *ikhtilāf* tersebut tergolong kedalam *ikhtilāf* yang diperbolehkan atau jusru sebaliknya yang berdasar pada sikap ego sektoral. Dalam ber*ikhtilāf* haruslah tetap mengedepankan prinsip-prinsip menghargai pendapat yang lain sebagaimana yang telah diterapkan oleh para sahabat, *tabi’in*, para imam madzab fiqh. Menurut umat, dalam menyikapi suatu perbedaan ialah dengan melihat dari substansi pendapat atau pertimbangan yang disampaikan, apakah memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat dan dapat dijadikan sumber atau gagasan baru dalam menyikapi suatu persoalan yang belum terdapat sandaran hukumnya atau tidak, para mujtahid yang

³¹ Suryan A. Jamrah, *Ikhtilāf dan Etika Perbedaan dalam Islam*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014, .238

telah memiliki otoritas dan kapasitas yang disepakati oleh para ulama *salaf* dan *khalaf* dalam menyampaikan ijtihadnya haruslah teliti dan mampu mempertanggungjawabkan kualitas penemuannya.

Melihat pada konsepsi perbedaan pendapat atau *ikhtilāf* dalam Islam, hal ini senada dengan penerapan *dissenting opinion* dalam putusan hakim. Pada dasarnya, dalam memutus suatu perkara tidak seluruhnya hakim menyetujui melainkan terdapat pula hakim menyatakan opini berbeda dengan perkara yang diputus. Hal ini dikarenakan hakim dalam memutus perkara memiliki penafsiran yang berbeda-beda maka sudah seyogyanya terjadi perbedaan opini atau *dissenting opinion* dalam putusan hakim.

Dissenting opinion haruslah dimaknai dalam rangka menemukan kebenaran hukum. Implementasi *dissenting opinion* selaras dengan prinsip transparansi hakim, dalam menjaga independensi dan imparialitas hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan memasukkan perbedaan argumentasi hakim dapat menjamin terpenuhinya secara keseluruhan hak masyarakat untuk mengakses informasi berkaitan dengan persoalan hukum secara utuh, diimbangi dengan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan agar mampu menilai kualitas putusan lembaga penegak keadilan guna mencapai integritas pengadilan. *Dissenting opinion* itu sendiri dalam sejarahnya diakomodir sebagai bentuk independensi dan imparialitas hakim dalam memutus perkara sehingga dalam praktik saat ini *dissenting opinion* bukanlah hal yang bertentangan melainkan untuk kemaslahatan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dissenting opinion merupakan pendapat hakim yang berbeda terhadap suatu pokok permasalahan yang dituangkan secara tertulis dalam putusan. Praktik pemuatan pendapat berbeda akan mendorong transparansi publik dan mampu meningkatkan legitimasi serta akuntabilitas putusan yang dikeluarkan. Komposisi empat berbanding lima (4:5) dalam suatu putusan MK terkait pengujian formil Undang-undang Cipta kerja menunjukkan bahwa hakim bersikap independen dan memiliki metode penafsiran tersendiri dalam menyikapi isu hukum yang dihadapi. Putusan tersebut memperlihatkan dinamika pemikiran hakim dalam menangani suatu perkara yang memerlukan pertimbangan hukum yang mampu memberikan gagasan kontributif untuk pengembangan hukum di Indonesia. Yang mana melihat dari hasil putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat adanya *dissenting opinion* oleh 4 (empat) hakim disini memiliki pengaruh besar menilik pertimbangan hukum hakim *dissenting opinion* tersebut menyatakan bahwa metode *omnibus law* perlu diterapkan karena merupakan bentuk kebaruan hukum. Perbedaan pendapat keempat Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh disebabkan dalam konteks ketatanegaraan saat ini sedang memerlukan kebutuhan hukum untuk mengakomodir metode *omnibus law* untuk memecahkan persoalan terkait *over regulated* dan *overlapping* peraturan perundang-undangan.

Hal ini senada dengan konsepsi *dissenting opinion* dalam konsep Islam dalam kata lain *ikhtilāf* sejatinya setiap orang termasuk para sahabat dianugerahi oleh Allah kapasitas dan kemampuan akal yang berbeda, yang menyebabkan kapasitas analisis keilmuan dan kecermatan yang berbeda antara satu dengan yang lain maka perbedaan paham dan pendapat yang terjadi pada masa itu merupakan

hal yang rasional dan lazim terjadi. Hal ini menjadi indikator mengapa suatu pokok permasalahan ketika tidak ditemukan kesepakatan hukumnya menjadi berselisih, hal ini disebabkan setiap ulama dalam menafsirkan dan menggunakan metode dalam menggali hukum memiliki perbedaan tergantung pemahaman kapasitas masing-masing melihat pokok perkara yang diselesaikan. Dengan demikian, adanya perbedaan pendapat haruslah dimaknai dalam rangka peningkatan independensi dan imparialitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berorientasi untuk tujuan kemaslahatan.

B. Saran

Terlepas dari apa yang telah diuraikan *dissenting opinion* haruslah dimaknai, sebagai bentuk dinamika hukum dalam mencapai tujuan daripada hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kemudian dalam pembuatan produk hukum, harus tetap mencerminkan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Produk lembaga yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK yang dikeluarkan ialah bersifat final and binding memutus berdasarkan *Ex aequo et bono* yang mana dalam hal ini harus dihargai, oleh karena itu pembentuk undang-undang harus melaksanakan perintah putusan yakni untuk merevisi UU PPP untuk mengakomodir metode omnibus law. Pembentukan undang-undang harus sesuai dengan apa yang terkandung dalam UU PPP, memperhatikan pemenuhan asas-asas yang termaktub didalamnya terutama asas *public participation*, Pembentukan Undang-Undang melalui metode *omnibus law* haruslah dimaknai sebagai trobosan hukum untuk mengatasi permasalahan obesitas regulasi yang ada di Indonesia dengan tetap memperhatikan hak konstitusional warga negara sebagai hak yang fundamental yang harus dipenuhi.

Kemudian *Dissenting opinion* merupakan suatu bentuk dinamika kehakiman dalam menjaga independensi hakim, *dissenting opinion* diletakkan sebagai wujud keterbukaan mengingat *dissenting opinion* dalam putusan uji formil cipta kerja diatas sejatinya apabila melihat dari amar putusan yang menyatakan

inkonstitusional bersyarat justru menunjukkan hakim MK tidak tegas dalam memutus karena terlihat putusannya yang mengambil jalan tengah atau abu-abu. Hal ini menunjukkan putusan muncul dikarenakan hakim MK juga mempertimbangkan *dissenting opinion* oleh 4 (Empat) hakim diatas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Fence M.Wantu, Novendri M.Nggilu. *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta : UII Press.2020.
- . *Hukum Konstitusi*. Yogyakarta : UII Press. 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminah,Siti dan Uli Parulian Sihombing, *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama* Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center.2011.
- Amiruddin and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Assiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang- undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- . *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- . *Perihal Undang- undang*. Rajawali Press: Jakarta. 2011
- Putra, Indra Sukma, Sri Wahyuningsih Yulianti, Bintoro Adi Wicaksono, “*Analisis Putusan Dissenting Opinion berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukumacara Pidana (KUHP) Pada Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2253 K/Pid/2012)*”, *Verstek*, Vol 3, No 3, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press.2018.
- Dewi. Ni Luh Kadek Rai Surya. *Nilai-Nilai Positif Dan Akibat Hukum Dissenting Opinion Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang Undang Dasar 1945*. UII Press; Yogyakarta..2012
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.2012
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014

- J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2001.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Manan, Bagir, Susi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Rajawali Press: Jakarta. 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- R. Ducat, Craig. *Constitutional Interpretation. Wordsworth Classic*, California, 2004.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press. 2007
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Jurnal

- A. Jamrah, Suryan. *Ikhtilāf dan Etika Perbedaan dalam Islam*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama. Vol.6, No.2 Juli-Desember. 2014.
- A. Strauss, David. *The Living Constitution*. Oxford University Press. London. 2010.
- Adam, Haidar. *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember .2017.
- Aushaf, Anggun Rafiqa. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Cipta Kerja Perspektif Masalah*

Mursalah. Salatiga, 17 Juni 2022. 14. diakses tanggal 9 September 2022,
<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14263/>

Gusmansyah, Wery. *Trias Politica Perspektif Fiqh Siyāsah*. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017.

Hantoro, Novianto Murti. *Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Negara Hukum 11. No.2. 194.

Herman. *Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Handayani Makassar, 2017.

Jafar,Wahyu Abdul.2018. *Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. IAIN Bengkulu. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No. 1, 2018.

Jamarah, Suryan A. *Ikhtilāf dan Etika Perbedaan dalam Islam, Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*. Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014.230

Lailam, Tanto. *Penafsiran Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945*. Jurnal Media Hukum.Vol 21 No1, Juni. 2014

Naim, Andi Rahma. *Dissenting Opinion Dalam Putusan Pengadilan Mengenai Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh PPAT/Notaris*.Makassar 23 Oktober 2013.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODhhMjU0NmUyOTQ2NDk3Mjg5MTg3M2E1NGViZDhINjk2MjNmNzk5Mw==.pdf

Nugroho ,M. Yusuf Amin. *Fiqh Al-Ikhtilāf NU-Muhammadiyah*. (Wonosobo :Januari)2012.

- Prabowo ,Adhi Setyo. *Politik Hukum Omnibus Law*. Jurnal Pamator.Vol. 13 No. 1 April 2020.
- Rusdi, Muhamad. *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*.Vol.2. No.1. Februari. 2019.
- Sanjaya,Dixon and Rasji, *Pengujian Formil UU Cipta Kerja dalam Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Hukum Adigama 4, no.2.2021.
- Sunny, Putri ,and Rizky. Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional.Universitas Sebelas Maret,Jurnal Penelitian Hukum. Vo.1-10.2019.
- Ummul, Sunny ,Rizky Kurniyanto, and Usep Taryana. *Formulasi Dissenting Opinion sebagai expert Opinion Sumber Hukum Tata Negara dalam hukum Acara MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara , dan Pengelolaan Perpustakaan*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. 2019.
- W. Hogg .Peter dan Ravi Amarnath. *Why Judges Should Dissent*. University of Toronto Law Journal, Vol. 67, No. 2. 2017.
- Yani, Ahmad. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12, Nomor 2.2018.

Web

- Baca Anwar Budiman, “*Polemik Putusan MK tentang UU Cipta Kerja*” dalam <https://www.tribunnews.com/tribunners/2021/12/01/polemik-putusanmk-tentang-uu-cipta-kerja?page=2>.; Andi Saputra, “*Ahli Hukum: 2 Tahun Waktu Perbaikan, Bukan Menerapkan UU Ciptaker*” dalam <https://news.detik.com/berita/d-5828023/ahli-hukum-2-tahun-waktu-perbaikan-bukan-menerapkan-uu-ciptaker>; Dedy Priatmojo dan Edwin Firdaus, “*Denny Indrayana Ungkap 4 Ambiguitas Putusan MK terkait UU*”

Cipta Kerja” dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1426804-denny-indrayanaungkap-4-ambiguitas-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja>; Z. Saifudin, “*Telaah Kritis Putusan MK tentang UU Cipta Kerja*”, dalam <https://petisi.co/telaah-kritis-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja/> diunduh 6 Desember 2021.

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/Penafsiran-Konstitusi.pdf>

<https://spkep-spsi.org/2021/11/28/ringkasan-dan-catatan-dissenting-opinion-4-hakim-konstitusi/>

Indrayana, Denny, Integrity Law Firm. *Putusan MK atas UU Cipta Kerja : Konsekuensi dan Antisipasinya*. 29 November 2021. diakses tanggal 7 oktober 2022 https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Final-INTEGRITY-Putusan-MK-atas-UU-Cipta-Kerja-Konsekuensi-dan-Antisipasinya_.pdf

Indrayana, Denny. Integrity Law Firm. *Polemik dibalik Putusan MK terkait UU Cipta Kerja*. 6 Desember 2021. diakses tanggal 7 oktober 2022 <https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/FINAL-Polemik-Dibalik-Putusan-MK-Terkait-UU-Cipta-Kerja-PMKRI.pdf>

MK-RI, Hak Konstitusional Warga Negara Dijamin Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16762>

MK-RI, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>

Pemimpin negara Perspektif Fiqh Siyāsah, <http://digilib.uinsby.ac.id/14100/5/Bab%202.pdf>

Perundang-undangan

Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945

Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU Kekuasaan Kehakiman


Al-quran

Al-Quran. Ar-Rum :31-32

Al-Quran. Ali Imran :19

Al-Quran. Surah Al-An'am 159

Al-Quran. Ar-Rum :22



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A